



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara:

Herdi Surianto bin Mardio Trisiko, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/PNS, tempat tinggal di Jln. Sudirman Ex Merdeka Gg. Lestari LK. IV, Kel. Wek II Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rafidah, SH, & Nina Arnita Pulungan, SH., masing-masing advokat/pengacara/penasihat hukum pada Kantor Hukum RAFIDAH, SH & Rekan, beralamat Jln. Jendral A.H Nasution/ Jln. Baru By Pass Komplek Griya Nato Blok C No. 44 Kec. Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2017 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tanggal 1 Maret 2018 dengan Register Nomor 8/SK/III/2018/PA.Pspk, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Diana Febriani Lubis binti Busri Lubis, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, alamat Jl. Sudirman Gang Lestari Lk IV Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erwin P. Siregar, SH dan Julfaithlisbon Zaluchu, SH., masing-masing Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum, berkantor pada kantor Advokat Suleman Siregar, SH &

Hlm. 1 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Associates, beralamat di Jln. Sisingamangaraja No. 137 Lt. II Kota Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Maret 2018, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tanggal 15 Maret 2018 dengan register Nomor 10/SK/III/2018/PA.Pspk, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Maret 2018 telah mengajukan perkara gugatan harta bersama yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Register Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk, tanggal 1 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 03 Oktober 2010 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Ternggara Kota Padangsidempuan, sebagaimana di dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 229/23/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan Register Perkara No. 118/Pdt.G/2016/PA. Pspk, tanggal 22 Desember 2016 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- a. Mengabulkan gugatan Permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (Herdi Surianto bin Mardio Trisiko) untuk menjatuhkan talak satu raja'i terhadap Termohon (Diana Pebriani Lubis Binti Busri Lubis) di hadapan sidang Pengadilan

Hlm. 2 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kota Padangsidempuan setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

- c. Memerintahkan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirim sehelai salinan penetapan Ikrar Perkara ini ke kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan sebagai Wilayah Hukum tempat dilangsungkannya Pernikahan Pemohon dengan Termohon serta kantor Urusan Agama Padangsidempuan Utara tempat Tinggal Permohon dan Termohon saat ini;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi sebahagian;
2. Menetapkan nafkah madiyah selama 9 (sembilan) bulan sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Menetapkan hak-hak istri yang diceraikan:
 - 3.1 Biaya iddah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2 Biaya kiswah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 3.3 Biaya mut'ah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah biaya kepada Termohon atau Tergugat Rekonvensi tersebut pada point (2) dan point (3) tersebut di atas;
5. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 466.000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)
Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Kota Padanagsidempuan tersebut Termohon keberatan kemudian mengajukan Banding dengan register perkara nomor 23/Pdt.G/2017/PTA.Mdn dan telah diputus pada tanggal 5 April 2017 dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima Permohonan banding Pemanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 118/Pdt.G/2016/PA. Pspk tanggal 22 Desember 2016 Mesehi bertepatan dengan tanggal 23 Raabiul Akhir 1438 Hijriyah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Herdi Surianto Bin Mardio Trisiko) untuk menjatuhkan talak satu raja'i terhadap Termohon (Diana Pebriani Lubis Binti Busri Lubis) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan setelah Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum Tetap;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirim sehelai salinan penetapan Ikrar Perkara ini ke kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan sebagai Wilayah Hukum tempat dilangsungkannya Pernikahan Pemohon dengan Termohon serta kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Utara tempat Tinggal Pemohon dan Termohon saat ini;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2. Menetapkan nafkah Madhiyah selama 13 (tiga belas) bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan = Rp. 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan hak-hak istri yang diceraikan:
 - Biaya iddah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Biaya kiswah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Biaya mut'ah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Hlm. 4 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Pemohon /Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar sejumlah biaya kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi /Pembanding sebagaimana tersebut pada angka 2 dan angka 3 tersebut di atas;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam konvensi dan rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa atas putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht Van Gewisjde*) dan telah keluar Akta cerai dengan Nomor 125/AC/2017/PA.Pspk tanggal 20 Juli 2012;
 7. Bahwa selama perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat hingga putusnya perkawinan tidak dikarunia keturunan;
 8. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan tidak pernah mengadakan perjanjian pemisahan harta bersama sehingga dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka pembagian harta bersama dapat dilaksanakan;
 9. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa:
 - a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang alas haknya berupa pelepasan penguasaan tanah ganti rugi, tanggal 12 Januari 2012 atas nama HERDI SURIANTO ic Penggugat, yang terletak di Jalan Sudirman Gang Surau Ujung Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan yang luasnya kurang lebih 64,36 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatas dengan gang umum.....7, 40 M;
 - Sebalah Selatan berbatas dengan tanah Syamsir Alam.....7,40 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Alm. Baramal.....11, 40 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan gang umum.....11. 40 M;
- Sebidang tanah tersebut di atas ditaksir seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- b. Sebidang tanah dengan alas hak pelepasan penguasaan tanah ganti rugi, tanggal 16 Januari 2014 atas nama DIANA FEBRIANI LUBIS ic Tergugat, yang terletak di Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpunan Tenggara Kota Padangsidimpunan yang luasnya kurang lebih 1720 M² (seribu tujuh ratus dua puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sehat Batubara/M. Amdan Lubis;
 - Sebalah Selatan berbatas dengan tanah Muklis Daulay;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Abdul Rahman;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nur Nasawiyah Lubis;
- Sebidang tanah tersebut di atas ditaksir seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- c. Sebidang tanah dengan alas hak pelepasan penguasaan tanah ganti rugi, tanggal 17 Januari 2014 atas nama HERDI SURIANTO ic Penggugat, yang terletak di Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpunan Tenggara Kota Padangsidimpunan yang luasnya kurang lebih 1775 M² (seribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amdan Lubis;
 - Sebalah Selatan berbatas dengan tanah Sehat Batubara/M. Amdan Lubis;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dr. Syafran;

Hlm. 6 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Muklis Daulay;
Sebidang tanah tersebut di atas ditaksir seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- d. Sebidang tanah dengan alas hak pelepasan penguasaan tanah ganti rugi, tanggal 07 Oktober 2011 atas nama HERDI SURianto ic Penggugat, yang terletak di Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpun Tenggara Kota Padangsidimpun yang luasnya kurang lebih 8404 M² (delapan ribu empat ratus empat meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Rura;
 - Sebalah Selatan berbatas dengan tanah kebun H. Abdul Rahman;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Iskandar Muda;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalenggang Nasution;Sebidang tanah tersebut di atas ditaksir seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- e. Alat-alat rumah tangga berupa perabot rumah (kursi, lemari), barang elektronik (televisi layat datar, lemari es dua pintu ukuran jumbo), ditaksir berharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- f. Perhiasan emas seberat 35 ame atau setara dengan 75 gram ditaksir seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
Sehingga jumlah keseluruhan atas harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ditaksir sejumlah Rp. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah), dan *mohon ditetapkan sebagai harta bersama Pengugat dan Tergugat*;
- 10. Bahwa atas harta bersama tersebut hingga hari ini dikuasai oleh Tergugat oleh sebab itu Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar membagi dua sama rata, dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;
- 11. Bahwa dikarenakan Pengugat khawatir jika Tergugat mengalihkan sebagaimana yang tertuang pada point 9 (sembilan) mohon ditetapkan sita Marital atas objek yang tertuang pada poin 9 (sembilan) tersebut di atas;

Hlm. 7 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang autentik dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan cq. Majelis Hakim pemeriksa pemeriksa perkara uuntuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum barang-barang sebagaimana tersebut dalam point 9 (Sembilan) adalah harta bersama;
3. Menyatakan Sita Marital yang telah diletakkan tetap berharga dan berkekuatan hukum;
4. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama yang saat ini ditaksir senilai Rp. Rp. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Penggugat yakni sebesar Rp. 295.000.000, (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara;
6. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

ATAU:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menuurut hukum dan kebenaran (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya telah datang di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi saran, pandangan dan pokok-pokok pikiran kepada para pihak agar menyelesaikan sengketanya secara musyawarah dan mufakat, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 8 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak tentang mediasi dan para pihak sepakat meminta Majelis Hakim menunjuk mediator dari Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, kemudian Majelis Hakim menunjuk Drs. H. Haspan Pulungan, SH (Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan) sebagai mediator dalam perkara ini dengan penetapan Ketua Majelis;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca hasil mediasi yang dilaporkan oleh mediator tanggal 05 April 2018 yang ternyata mediasi yang dilaksanakan gagal, dibenarkan oleh Penggugat/Kuasa dan Tergugat/Kuasa;

Bahwa oleh karena upaya damai oleh Majelis Hakim dan upaya damai melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan, yaitu mencabut posita dan petitum tentang tuntutan sita marital;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat/Kuasa telah memberikan jawaban dan mengajukan gugatan rekonsvansi secara tertulis tanggal 07 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

Tergugat membantah semua dalil dalil Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan yang sah pada tanggal 03 Oktober 2010 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan, sebagaimana di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 229/23/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010;
- Bahwa benar perkawinan antara penggugat dan tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Register Perkara No. 118/Pdt.G/2016/PA.Psk, tanggal 22 Desember 2016;
- Bahwa benar atas Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tersebut Termohon keberatan kemudian mengajukan Banding dengan

Hlm. 9 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Register No. 23/Pdt.G/2017/PTA.Mdn dan telah diputus pada tanggal 5 April 2017 dan telah berkekuatan hukum;

- Bahwa benar sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang alas haknya berupa pelepasan penguasaan tanah ganti rugi, tanggal 12 Januari 2012 atas nama HERDI SURIANTO ic. Penggugat, yang terletak di Jalan Sudirman Gang Surau Ujung Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, yang luasnya kurang lebih 64, 36 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan gang umum.... 7,40 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Syamsir Alam.. 7,40 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Alm. Baramal... 11, 40 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan gang umum.....11, 40 M

Adalah harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan;

- Bahwa tidak benar selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hingga perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan tanggal 22 Desember 2016, telah memiliki harta pencarian bersama atau harta bersama yang terdiri dari:

1. Sebidang tanah dengan alas hak pelepasan penguasaan tanah ganti rugi tanggal 16 Januari 2014 atas nama DIANA FEBRIANI LUBIS (Tergugat) yang terletak di Desa Salambue Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan yang luasnya ± 1720 M² (Seribu tujuh ratus dua puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sehat Batubara/M. Amdan Lubis;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Muklis Daulay;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Abdul Rahman;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nur Nasawiyah Lubis;

Sebidang tanah tersebut diatas ditaksir seharga Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);

Hlm. 10 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



2. Sebidang tanah dengan alas hak pelepasan penguasaan tanah ganti rugi tanggal 17 Januari 2014 atas nama HERDI SURIANTO yang terletak di Desa Salambue Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan yang luasnya $\pm 1775 \text{ M}^2$ (Seribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amdan Lubis;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sehat Batubara/M. Amdan Lubis;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dr. Syafran;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Muklis Daulay;

Sebidang tanah tersebut diatas ditaksir seharga Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);

3. Sebidang tanah dengan alas hak pelepasan penguasaan tanah ganti rugi tanggal 07 Oktober 2011 atas nama HERDI SURIANTO yang terletak di Desa Salambue Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan yang luasnya $\pm 8404 \text{ M}^2$ (Delapan ribu empat ratus empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Rura;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun H. Abdul Rahman;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Iskandar Muda;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalenggang Nasution;

Karena pada kenyataannya 3 bidang tanah tersebut merupakan warisan yang diberikan orang tua Tergugat kepada Tergugat dan bukan harta pencarian bersama seperti yang didalikan Penggugat dalam gugatannya, yang mana nanti akan kami buktikan di persidangan;

- Bahwa dalil Penggugat pada halaman 5 poin e tentang harta bersama berupa alat-alat rumah tangga berupa perabot rumah (kursi, lemari) barang elektronik (televisi layar datar, lemari es dua pintu ukuran jumbo), ditaksir berharga Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) adalah dalil yang tidak benar dan terkesan mengada-ada karena pada kenyataannya alat rumah tangga berupa kursi dan lemari es dua pintu ukuran jumbo

Hlm. 11 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



tidak pernah ada sama sekali dan terkait mengenai alat rumah tangga berupa lemari merupakan harta bawaan Tergugat dan bukan harta bersama, sehingga harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa alat-alat rumah tangga hanya Televisi Layar Datar dan jika ditaksi harganya sangat jauh dari jumlah yang di dalilkan Penggugat yaitu Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

- ☐ Bahwa dalil Penggugat pada halaman 6 poin f tentang harta bersama berupa perhiasan emas seberat 35 ame atau setara dengan 75 gram ditaksir seharga Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) adalah dalil yang tidak benar dan berdasar serta mengada-ada karena pada kenyataannya harta bersama yang dimaksud Penggugat tersebut tidak ada sama sekali;
- ☐ Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya;
- ☐ Berdasarkan hal-hal tersebut mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau dikesampingkan;

B. DALAM REKONVENSI

- ☐ Bahwa apa yang telah kami uraikan Dalam Konvensi adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan apa yang termuat dalam Rekonvensi ini;
- ☐ Bahwa Tergugat d.r/Penggugat d.k dan Penggugat d.r/ Tergugat d.k telah melangsungkan Perkawinan yang sah pada tanggal 03 Oktober 2010 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, sebagaimana di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 229/23/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010;
- ☐ Bahwa benar perkawinan antara Tergugat d.r/Penggugat d.k dan Penggugat d.r/ Tergugat d.k telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan Register Perkara No. 118/Pdt.G/2016/PA.Psk, tanggal 22 Desember 2016 dan Putusan Banding dengan Register perkara No. 23/Pdt.G/2017/PTA.Mdn dan telah diputus pada tanggal 5 April 2017 dan telah berkekuatan hukum;

Hlm. 12 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama perkawinan Tergugat d.r/Penggugat d.k dan Penggugat d.r/ Tergugat d.k ada memiliki harta bersama yang tidak dimasukkan Tergugat d.r/Penggugat d.k kedalam gugatan yaitu:

1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat tahun 2013;
2. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda GI Pro
3. 1 (Satu) Unit Becak Vespa;
4. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Cross;
5. Uang sejumlah Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) yang ditranfer ke rekening Penggugat d.k/Tergugat d.r;

oleh karenanya harta tersebut harus diperhitungkan dan dibagi secara adil;

- Bahwa sebelumnya Penggugat d.r/ Tergugat d.k ada memiliki harta bawaan berupa emas 10 ame, yang mana atas bujukan Tergugat d.r/Penggugat d.k telah dijual untuk membuat kolam ikan dan peremajaan kebun yang diberikan orangtua Penggugat d.r/ Tergugat d.k kepada Penggugat d.r/ Tergugat d.k;
- Bahwa atas harta bersama point 1 s/d 5 tersebut diatas hingga saat ini dikuasai oleh Tergugat d.r/Penggugat d.k, oleh karena itu Penggugat d.r/ Tergugat d.k meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar membagi harta bersama tersebut secara adil dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

II. Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menetapkan:
 1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah yang alas haknya berupa pelepasan penguasaan tanah ganti rugi, tanggal 12 Januari 2012 atas nama HERDI SURIANTO ic. Penggugat, yang terletak di Jalan Sudirman Gang Surau Ujung Kelurahan

Hlm. 13 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, yang luasnya kurang lebih 64, 36 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan gang umum.... 7,40 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Syamsir Alam... 7,40 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Alm. Baramal... 11, 40 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan gang umum.....11, 40 M

2. Alat Rumah Tangga berupa Televisi Layar Datar;

Adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

- Membebankan biaya perkara kepada Pengugat;

III. Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa harta-harta tersebut di bawah ini (objek perkara) adalah merupakan harta pencarian dan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi (Diana Febriani Lubis) dengan Tergugat Rekonvensi (Herdi Surianto) yakni berupa:
 1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat tahun 2013 dengan No. Polisi BB 3741 F;
 2. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Gl Pro;
 3. 1 (Satu) Unit Becak Vespa;
 4. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Cross;
 5. Uang sejumlah Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) yang ditranfer ke rekening Penggugat d.k/Tergugat d.r;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa ½ (setengah) dari harta bersama tersebut pada petitium No. 2 di atas adalah bagian dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
4. Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk menyerahkan bahagian Penggugat ½ (setengah) bahagian dari harta bersama tersebut secara tunai dan sekaligus;

Hlm. 14 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk mengembalikan harta bawaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa emas 10 ame;
6. Menyatakan dalam hukum bahwa perbuatan Tergugat d.r/Penggugat d.k yang tidak mau membagi dan menyerahkan bahagian Penggugat atas harta bersama merupakan perbuatan melanggar hukum;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding dan Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
8. Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk membayar biaya perkara dan atau sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas jawaban dan tuntutan balik/rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sekaligus jawaban dalam rekonvensi secara tertulis tanggal 9 April 2018, sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

1. Bahwa dengan tegas Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan dengan tegas pula menolak dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang apa apa yang telah diakui secara jelas dan tegas dan dalam replik ini mohon dianggap sebagai satu-kesatuan dengan dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa dengan tegas kami menyatakan tidak sepaham dengan apa yang didalilkan Tergugat dalam Jawabannya pada poin 4 halaman 2 s/d poin 5 halaman 4 yang pada pokoknya yang hanya mengakui atau membenarkan sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah dengan alas haknya berupa pelepasan penguasaan tanah ganti rugi tanggal 12 Januari 2012 (*vide jawaban Tergugat halaman 2 alinea terakhir sampai dengan halaman 3 alinea ke satu*) sedangkan 3 (tiga) bidang tanah dengan alas hak tanah masing-masing sebagaimana dipaparkan dalam jawaban Tergugat pada halaman 2 point 1 angka 1 sampai dengan nomor 3 BUKAN merupakan harta bersama atau harta

Hlm. 15 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didapat selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melainkan warisan yang diberikan oleh orang tua Tergugat adalah jawaban yang tidak benar karena alas hak 3 (tiga) bidang tanah tersebut dipeloreh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung yakni semenjak tanggal 03 Oktober 2010 hingga tanggal 5 April 2011 dan tahun 2014 sebagaimana diakui oleh Tergugat, artinya 3 (tiga) bidang tanah a quo adalah harta bersama BUKAN harta warisan dan jika kita diperhatikan dengan secara teliti alas hak a quo atas nama dari Penggugat dan jikalau kita tidak berbicara hukum maka akan lebih pantas harta a quo adalah milik dari Penggugat karena tanah a quo atas nama Penggugat namun Penggugat sadar betul harta quo akan berlaku jadi milik Penggugat JIKA Penggugat dan Tergugat tidak pernah melangsungkan pernikahan atau telah ada perjanjian sebelum pernikahan sehingga dalil yang didalilkan oleh Tergugat sangat aneh dan mengada ada;

3. Bahwa jika memang 3 (tiga) bidang tanah a quo adalah harta warisan atau pemberian dari orangtua Tergugat mengapa harta a quo beralaskan atas nama Penggugat dan merupakan pelepasan penguasaan hak bukan warisan sebagaimana yang dimaksud oleh Tergugat;
4. Bahwa jika 3 (tiga) bidang tanah a quo adalah harta warisan pemberian orangtua dari Tergugat tentu orang tua Tergugat telah meninggal dan tidak akan dapat mengadakan jual beli atau pelepasan hak tanah terhadap Penggugat ataupun Tergugat dalam rentan tahun 2010, 2011 dan 2014;
5. Bahwa jika pun benar ketiga objek tanah pada poin 5 angka 1 sampai dengan 3 benar adalah harta pemberian orangtua Tergugat PADAHAL TIDAK BENAR pemberian orangtua Tergugat karena sesungguhnya ketiga objek tersebut telah diganti rugi oleh Penggugat kepada ayah/orangtua Tergugat dengan demikian sebidang tanah poin 5 angka 1 sampai dengan 3 BUKANLAH

Hlm. 16 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pemberian (warisan) melainkan jual beli diantara ayah (orangtua) Tergugat dengan Penggugat yang dibayar langsung oleh Penggugat saat itu dan sebagaimana yang telah tertera di dalam pelapasan hak penguasaan tanah ganti rugi;

6. Bahwa oleh sebab itu amat aneh jika Tergugat menyatakan 3 (tiga) sebidang tanah sebagaimana jawaban Tergugat poin 5 angka 1 sampai dengan angka 3 tidak termasuk harta yang diperoleh selama perkawinan dan oleh sebab itu dalil yang disampaikan oleh Tergugat pada poin 3 halaman 3 sampai dengan poin 5 halaman 4 adalah dalil yang seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat halaman 5 pada point satu adalah dalil yang menurut hemat kami adalah dalil bantahan yang tidak berdasarkan hukum karena selama perkawinan berlangsung apa yang telah disebutkan oleh Penggugat di dalam gugatannya benar adanya kecuali hingga saat ini atau selama proses perceraian Penggugat dan Tergugat telah meniadakannya atau telah menjualnya sehingga Tergugat mengakui sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban Tergugat;
8. Bahwa bantahan Tergugat pada halaman 5 (lima) poin 2 (dua) adalah bantahan yang tidak berdasar hukum karena bantahan tersebut sangat bertentangan dengan pengakuan Tergugat di dalam pengaduannya di Polres Kota Padangsidimpuan (dari hasil pemeriksaan) yang pada pokoknya Tergugat memberi keterangan telah menjual perhiasan berupa emas seberat 35 (tiga puluh lima) gram atau setara dengan 75 gram yang pada saat penjualan a quo Penggugat tidak mengetahuinya dan tidak memberikan izin oleh sebab itu hingga sampai saat ini perhiasan a quo masih tergolong sebagai harta bersama jika dijual maka hasil penjualan a quo harus dibagi rata yang penjualan a quo ditaksir senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Hlm. 17 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa oleh sebab itu terhadap dalil jawaban a quo mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa agar menolaknya atau setidaknya tidak dapat diterima dan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi

1. Tergugat membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dan mohon dianggap apa yang telah diuraikan dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dalam replik adalah satu kesatuan yang tidak dipisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa dengan tegas Penggugat dr/Tergugat dr membenarkan dalil Penggugat dr/Tergugat dk pada halaman 6 (enam) poin 1 (satu) dan 2 (dua);
3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dr/Tergugat dk pada halaman 6 (enam) poin 3 angka 1 sampai dengan angka 4 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan karena terhadap harta-harta yang disebutkan oleh Penggugat dr/Tergugat dk pada poin 3 angka 1 sampai dengan 5 BUKAN lah harta bersama melainkan terhadap harta-harta a quo merupakan milik orang lain yang dititip untuk sementara waktu kepada Tergugat dr/Penggugat dk (dalam arti kata Tergugat dr/Penggugat dk hanya menerima uang gadai untuk barang-barang sebagaimana yang disebutkan Penggugat dr/Tergugat dk) dan hingga terhadap harta-harta a quo telah diminta oleh pemiliknya masing-masing dan hal a quo sesungguhnya Penggugat dr/Tergugat dk juga mengetahui hal ini dan bagaimana mungkin Penggugat dr/Tergugat dk menyatakan terhadap harta-harta angka 1 sampai dengan angka 4 adalah harta bersama terhadap harta milik orang lain dan kami akan membuktikan di persidangan bahwa terhadap harta-harta a quo adalah milik orang lain;
4. Bahwa poin 3 angka 5 adalah dalil Penggugat dr/Tergugat dk adalah dalil yang tidak benar, dalil angan-angan karena TIDAK

Hlm. 18 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah ada Penggugat dr/Tergugat dk mentransfer uang ke rekening Tergugat dr/ Penggugat dk (logikanya Tergugat dk/Penggugat dr tidak memiliki pekerjaan ataupun usaha), bahkan Tergugat dr/ Penggugat dk lah yang terhutang dibuat oleh Penggugat dr/Tergugat dk akibat biaya pengobatan Penggugat dr/Tergugat dk dan juga untuk membangun rumah kediaman bersama Penggugat dr/ Tergugat dk bersama Penggugat dk/ Tergugat dr, yang pada tahun 2013 di BANK SUMUT sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta) dan hingga hari ini masih tersisa sekitar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta) sehingga utang a quo pun merupakan tanggung jawab bersama karena utang a quo timbul pada saat Penggugat dk/Tergugat dr dengan Penggugat dr/Tergugat dk masih melangsungkan perkawinan;

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dr/Tergugat dk pada halaman 6 (enam) poin 4 adalah dalil yang tidak benar karena Penggugat dk/Tergugat dk tidak ada membujuk Tergugat dk/Penggugat dr untuk menjual barang bawaan Penggugat dr/Tergugat dk bahkan Penggugat dr/Tergugat dr lah yang ingin menjual barangnya atas desakan dan bujukan orang tua Penggugat dr/Tergugat dk, di mana hasil penjualan barang bawaan Penggugat dr/Tergugat dk tersebut dipergunakan untuk peremajaan kebun dan pembangunan kolam ikan beserta pondok pondoknya di atas lahan milik orang tua Penggugat dr/Tergugat dk sebagai usaha orang tua Penggugat dr/Tergugat dk hingga hari ini masih berada di tangan orangtua Penggugat dr/Tergugat dk;
6. Bahwa dengan tegas Tergugat dr/ Penggugat dk menolak dengan tegas dalil Penggugat dr/Tergugat dk pada point satu halaman 7 dengan alasan yang telah dijelaskan Tergugat dr/Penggugat dk di atas;
7. Bahwa Tergugat dr/Penggugat dk menolak dalil-dalil Penggugat dr/Tergugat dk selain dan selebihnya;

Hlm. 19 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan hukum yang telah diuraikan di atas Penggugat dk/Tergugat dr memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar memberikan amar sebagaimana dalam gugatan Penggugat dk/Tergugat dk dan menolak seluruh jawaban dan gugatan Rekonvensi Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya;

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik dan sekaligus replik dalam rekonvensi tanggal 4 Juni 2018, sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

- ☐ Tergugat membantah semua dalil dalil Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas;
- ☐ Bahwa dalil replik Penggugat yang menyatakan 3 (tiga) bidang tanah (Vide Gugatan Penggugat hal. 4 poin 9 huruf b dan hal 5 huruf c,d) merupakan harta bersama karena diperoleh selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan alas hak atas nama Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan berdasar karena pada kenyataannya ketiga bidang tanah tersebut sebelumnya merupakan tanah milik orang tua Tergugat dan mengingat pada saat itu orang tua Tergugat sudah tua maka orang tua Tergugat membagi hartanya kepada anak-anaknya, yang mana ketiga tanah tersebut merupakan bagian Tergugat yang telah diberikan orang tua Tergugat sehingga tidak dapat dikatakan sebagai harta bersama sebagaimana didalilkan Penggugat;
- ☐ Bahwa dalil Replik Penggugat yang menyatakan bahwa alas hak ketiga bidang tanah tersebut merupakan atas nama Penggugat dan tanah tersebut merupakan jual beli antara Penggugat dan orang tua Tergugat dan telah dibayar langsung oleh Penggugat saat itu adalah dalil yang tidak benar dan berdasar dan terkesan mengada-ada karena pada kenyataannya ketiga bidang tanah tersebut diperoleh bukan berdasarkan jual beli antara Penggugat dengan orang tua Tergugat melainkan tanah tersebut merupakan pemberian orang tua Tergugat sebagai bagian Tergugat atas harta orang tua Tergugat dan tidak benar ketiga bidang tanah tersebut merupakan atas nama Penggugat saja, terkait mengenai

Hlm. 20 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alas hak atas nama Penggugat tersebut kami pertegas lagi bukan karena adanya jual beli antara Penggugat dengan orang tua Tergugat melainkan pada saat pembagian tanah tersebut orang tua Tergugat berinisiatif untuk membuat alas hak tanah tersebut tidak hanya atas nama Tergugat saja dan hal tersebut juga berlaku terhadap seluruh anak-anak dari orang tua Tergugat yang mana alas hak tersebut bukan hanya atas nama anak-anak orang tua Tergugat saja yang bertujuan agar dikemudian hari tidak ada keributan lagi di antara anak-anak orang tua Tergugat terkait harta milik orang tua Tergugat, yang mana akan kami buktikan di persidangan;

- Bahwa dalil Replik Penggugat hal. 3 poin ke 7 yang menyatakan bahwa Tergugat telah meniadakan atau menjual harta bersama (Vide Gugatan hal. 5 huruf e) adalah dalil yang tidak benar dan berdasar serta mengada-ada karena pada kenyataannya alat rumah tangga berupa kursi dan lemari es dua pintu ukuran jumbo sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya tidak pernah ada sama sekali dan terkait mengenai alat rumah tangga berupa lemari merupakan harta bawaan Tergugat dan bukan harta bersama, sehingga menurut hemat kami Penggugatlah yang telah mengadakan yang tidak ada sama sekali;
- Bahwa dalil Replik Penggugat hal. 3 poin 8 yang menyatakan telah menjual 35 ame tersebut adalah dalil yang tidak benar dan berdasar karena pada kenyataannya emas 35 ame tersebut tidak ada sama sekali dan sangat tidak masuk akal jika emas yang tidak ada didalilkan Penggugat telah dijual oleh Tergugat;
- Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya;

B. Dalam Rekonvensi

- Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan Rekonvensi;
- Pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas dan jelas;
- Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi hal. 4 poin 3 yang menyatakan bahwa harta bersama yang didalilkan Penggugat Rekonvensi pada poin 3

Hlm. 21 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka 1 samapai 4 dalam gugatan Rekonvensi adalah merupakan milik orang lain yang dititip untuk sementara waktu kepada Tergugat Rekonvensi dalam arti kata Tergugat Rekonvensi hanya menerima uang gadai dari barang-barang tersebut dan bukan merupakan harta bersama adalah dalil yang tidak benar dan berdasar karena pada kenyataannya harta bersama berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat tahun 2013, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Gl Pro, 1 (Satu) Unit Becak Vespa, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Cross tersebut merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan bukan merupakan barang gadaian orang lain sebagaimana didalilkan Tergugat Rekonvensi dan terhadap harta bersama tersebut juga telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi pada saat Mediasi di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan serta Tergugat Rekonvensi juga mengatakan telah menjual salah satu harta bersama tersebut dan perlu kami tambahkan terhadap harta bersama tersebut kami akan membuktikannya dipersidangan bahwa harta tersebut merupakan harta bersama dan bukan barang gadaian orang lain;

- Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan tidak pernah ada Penggugat Rekonvensi mentransfer uang kerekening Tergugat Rekonvensi adalah dalil yang tidak benar serta mengada-ada karena pada kenyataannya bahwa benar Penggugat Rekonvensi telah mentransfer uang sejumlah Rp. 21.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kerekening Tergugat Rekonvensi, yang mana akan kami buktikan di persidangan;
- Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak memiliki Pekerjaan ataupun usaha dan Tergugat Rekonvensilah yang terhutang dibuat Penggugat Rekonvensi akibat biaya Pengobatan Penggugat Rekonvensi dan juga untuk membangun rumah kediaman bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada tahun 2013 di Bank SUMUT sebesar Rp 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) adalah dalil yang tidak benar dan berdasar karena pada kenyataannya pada saat Penggugat Rekonvensi

Hlm. 22 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat Rekonvensi menikah, Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai Guru Honorer dan berjualan makanan ringan untuk anak-anak, dan terkait mengenai pembangunan rumah kediaman bersama sangat tidak masuk akal jika Tergugat Rekonvensi telah terutang di Bank SUMUT sebesar Rp 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) pada Tahun 2013 untuk biaya Pengobatan Penggugat Rekonvensi dan pembangunan rumah kediaman bersama karena pada kenyataannya pada Tahun 2013 Penggugat Rekonvensi tidak ada sama sekali sakit atau tidak pernah melakukan pengobatan, dan mengenai pembangunan rumah kediaman bersama tersebut dapat kami jelaskan bahwa rumah kediaman bersama tersebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi beli pada tahun 2011 akhir dan dilakukan renovasi rumah sekitar bulan Maret tahun 2012 dan rumah tersebut selesai direnovasi pada sekitar bulan September Tahun 2012 berketepatan pada bulan September tersebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mulai menempati rumah tersebut, sehingga menurut hemat kami sangat tidak masuk akal jika rumah yang sudah selesai direnovasi dan sudah ditempati pada bulan September Tahun 2012 barulah pada tahun 2013 Tergugat Rekonvensi melakukan pinjaman ke BANK SUMUT untuk membangun rumah kediaman bersama tersebut;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Bahwa atas replik dalam rekonvensi tersebut, Penggugat telah mengajukan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya semula dalam rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan konvensinya dan menguatkan dalil-dalil bantahan rekonvensinya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pelepasan Penguasaan Tanah dengan Ganti Rugi atas nama Penggugat yang telah dikeluarkan oleh Camat Padangsidempuan Utara pada tanggal 12 Januari 2012, diberi tanda P.1;

Hlm. 23 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



2. Fotokopi Surat Pelepasan Penguasaan Tanah dengan Ganti Rugi atas nama Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Camat Padangsidempuan Tenggara pada tanggal 17 Januari 2014, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pelepasan Penguasaan Tanah dengan Ganti Rugi atas nama Penggugat yang telah dikeluarkan oleh Camat Padangsidempuan Tenggara pada tanggal 17 Januari 2014, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pelepasan Penguasaan Tanah dengan Ganti Rugi atas nama Penggugat yang telah dikeluarkan oleh Camat Padangsidempuan Tenggara pada tanggal 07 Oktober 2011, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Lurah Wek II Nomor 470/254 tanggal 13 Juli 2018 yang menyatakan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah dengan Ganti Rugi atas nama Penggugat yang telah dikeluarkan oleh Camat Padangsidempuan Utara pada tanggal 12 Januari 2012 adalah benar milik Penggugat saat bersama dengan Tergugat dalam ikatan rumah tangga, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Salambue Nomor 158/12.77.05/2004/2018 tanggal 13 Juli 2018 yang menyatakan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah dengan Ganti Rugi atas nama Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Camat Padangsidempuan Tenggara pada tanggal 17 Januari 2014 adalah benar milik Penggugat saat bersama dengan Tergugat dalam ikatan rumah tangga, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Salambue Nomor 159/12.77.05/2004/2018 tanggal 13 Juli 2018 yang menyatakan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah dengan Ganti Rugi atas nama Penggugat yang telah dikeluarkan oleh Camat Padangsidempuan Tenggara pada tanggal 17 Januari 2014 adalah benar milik Penggugat saat bersama dengan Tergugat dalam ikatan rumah tangga, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Salambue Nomor 160/12.77.05/2004/2018 tanggal 13 Juli 2018 yang menyatakan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah dengan Ganti Rugi atas nama Penggugat yang telah dikeluarkan oleh Camat Padangsidempuan Tenggara pada

Hlm. 24 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 07 Oktober 2011 adalah benar milik Penggugat saat bersama dengan Tergugat dalam ikatan rumah tangga, diberi tanda P.8;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sebagai berikut:

1. Rani Tri Utami binti Mardio Trisiko, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sudirman Gang Suro, Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, saksi merupakan adik kandung Penggugat dan saksi menyatakan bersedia menjadi saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Herdi sebagai kakak kandung, dan juga kenal dengan Tergugat bernama Diana sebagai mantan istri Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu menikah pada tahun 2010, namun sekarang sudah bercerai di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada tahun 2017;
 - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat memiliki harta, sebagai berikut:
 1. Tanah dan rumah di Jalan Sudirman yang dibeli dari ibu Penggugat, sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat;
 2. Tanah di Salambue berupa dua buah kebun, saksi pernah melihat kebun-kebun tersebut, menurut Penggugat tanah tersebut diperoleh dengan cara dibeli, namun saksi tidak tahu proses dan kapan dibelinya;
 3. Tanah di Salambue berupa sawah, Penggugat pernah menunjukkan sawah tersebut kepada saksi, menurut cerita Penggugat tanah tersebut diperoleh dengan cara dibeli, namun saksi tidak tahu proses dan kapan dibelinya;
 - Bahwa masih ada harta Penggugat dengan Tergugat yang lain yakni berupa barang-barang elektronik seperti TV, lemari es 2 buah serta perabot rumah tangga meliputi kursi makan, lemari dan barang-barang

Hlm. 25 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



dapur lainnya seperti tupperware, tetapi barang-barang tersebut sudah tidak ada karena sudah dijual;

- Bahwa ada juga emas sebanyak 20 ame yang dibeli secara mencencil, tetapi menurut cerita tetangga Tergugat sudah dijual oleh Tergugat dan saksi tidak tahu tentang emas itu sekarang masih ada atau sudah tidak ada;
- Bahwa di samping itu, ada juga sepeda motor honda beat, namun saksi tidak tahu sekarang masih ada atau sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang motor GL Pro, motor cros dan becak;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Tergugat mentransfer uang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang emas 10 ame yang merupakan bawaan Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;
- Bahwa harta bersama Penggugat dengan Tergugat belum pernah dibagi, bahkan semua harta saat ini berada dalam kekuasaan Tergugat;

2. Syahril bin Hasan, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sudirman Gang Suro, Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, saksi merupakan adik ipar Penggugat dan saksi menyatakan bersedia menjadi saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Herdi sebagai kakak ipar, dan juga kenal dengan Tergugat bernama Diana sebagai mantan istri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu menikah pada tahun 2010 namun sekarang sudah bercerai di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada tahun 2017;

Hlm. 26 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat memiliki harta berupa rumah di Jalan Sudirman yang dahulu ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang tanah sawah dan kebun;
 - Bahwa masih ada harta Penggugat dengan Tergugat yang lain yakni lemari es, meja makan, tempat tidur, serta satu set peralatan karaoke, namun saksi tidak tahu keadaan harta Penggugat dengan Tergugat tersebut setelahnya Penggugat dengan Tergugat bercerai;
 - Bahwa ada juga sepeda motor honda beat, tetapi saksi tidak tahu berada dimana sepeda motor tersebut dan sekarang masih ada atau sudah tidak ada;
3. Indra Gunawan bin Alm. Parhimpunan, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan tukang bangunan, tempat kediaman di Jalan Melati, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, saksi merupakan sahabat Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Herdi sebagai teman, dan juga kenal dengan Tergugat bernama Diana sebagai mantan istri Penggugat;
 - Bahwa saksi dengan Penggugat berteman sejak bulan Oktober tahun 2012;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai;
 - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat memiliki harta, sebagai berikut:
 1. Tanah dan rumah di Jalan Sudirman yang dibeli dari ibu Penggugat, sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat;
 2. Tanah di Salambue berupa kebun karet dan kebun rambutan, menurut Penggugat tanah tersebut dibeli dari orangtua Tergugat dan saksi pernah melihat kebun-kebun tersebut, namun saksi tidak tahu proses dan kapan membelinya;
 3. Tanah di Salambue berupa sawah, menurut Penggugat tanah tersebut dibeli dari orangtua Tergugat dan saksi pernah melihat

Hlm. 27 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



sawah tersebut, namun saksi tidak tahu proses dan kapan dibelinya;

- Bahwa dahulu ada sepeda motor honda beat, namun saksi tidak tahu sekarang masih ada atau sudah tidak ada;
- Bahwa tentang perabot rumah tangga, saksi tidak tahu karena tidak pernah masuk ke dalam rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain harta-harta tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa terhadap harta bersama Penggugat dengan Tergugat belum pernah dilakukan pembagian, bahkan semua harta saat ini berada dalam kekuasaan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan kovensinya dan menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Tergugat telah menyampaikan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pelepasan Penguasaan Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 594.4/24/PSP.UTARA/2012 tanggal 13 Januari 2012 yang telah dikeluarkan oleh Camat Padangsidempuan Utara, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kwitansi Pembelian 1 (satu) unit sepeda motor honda type NC11B1FC atas nama Tergugat yang telah dikeluarkan oleh PT. Putra Surya Jaya Raya Dealer Resmi Honda di Padangsidempuan pada tanggal 05 Desember 2013, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Type GLP. II atas nama Daham Pasaribu yang telah dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Sumatera Utara pada tanggal 27 Juli 1995, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Vespa yang telah dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Sumatera Utara pada tanggal 24 November 1976, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (BRI) dari Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2015, diberi tanda T.5;

Hlm. 28 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sebagai berikut:

1. Iskandar Muda Lubis bin Busri Lubis, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jalan Pembangunan Baru, Lorong Supir No. 8, kelurahan Sitirejo, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, saksi merupakan kakak kandung Tergugat dan saksi menyatakan bersedia menjadi saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Diana sebagai adik kandung saksi dan juga kenal dengan Penggugat yang bernama Herdi sebagai mantan suami Tergugat;
 - Bahwa Tergugat dengan Penggugat dahulu menikah pada tahun 2010, namun sekarang sudah bercerai di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada tahun 2017;
 - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Tergugat dengan Penggugat memiliki harta:
 1. Rumah di Jalan Sudirman, sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat dan selama berumah tangga menjadi rumah kediaman bersama;
 2. Tanah di Salambue berupa dua buah kebun karet dan sawah yang berdekatan. Tanah tersebut diberikan dari orangtua Tergugat dan selama orangtua Tergugat masih hidup hasil dari tanah tersebut diserahkan kepada orangtua Tergugat, namun saksi tidak tahu sewaktu proses pembagian atau pemberiannya;
 - Bahwa masih ada harta Tergugat dengan Penggugat yang lain, yakni lemari, namun setahu saksi lemari tersebut bawaan Tergugat ketika menikah, dan untuk perabot rumah tangga yang lain saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang emas;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang motor GL Pro dan motor cros;
 - Bahwa motor vespa dulu ada, tetapi sekarang saksi tidak tahu;

Hlm. 29 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



- Bahwa saksi tidak tahu tentang Tergugat mentransfer uang sejumlah Rp21.000.000,- kepada Penggugat, begitu juga saksi tidak tahu tentang emas 10 ame bawaan Tergugat;
 - Tergugat dengan Penggugat memang memiliki sepeda motor beat, namun saksi tidak tahu lagi setelah mereka bercerai, apakah motor tersebut masih ada atau sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa harta bersama Tergugat dengan Penggugat belum pernah dibagi, pernah diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;
2. Purnama Wulansari binti Abdul Azis Caniago, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman Gang Silayang-layang, Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, saksi merupakan tetangga Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saya kenal dengan Tergugat bernama Diana sebagai tetangga saya dan juga kenal dengan Penggugat yang bernama Herdi sebagai mantan suami Tergugat;
 - Bahwa Tergugat dengan Penggugat dahulu menikah pada tahun 2010, namun sekarang sudah bercerai di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada tahun 2017;
 - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Tergugat dengan Penggugat memiliki harta:
 1. Rumah di Jalan Sudirman, sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat dan selama berumah tangga menjadi rumah kediaman bersama;
 2. Perabot rumah tangga seperti lemari es biasa satu pintu, dan ada juga alat karaoke satu set;
 3. Sepeda motor honda beat dan Vespa, tetapi sekarang saksi tidak tahu apakah motor tersebut masih ada atau sudah tidak ada;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang harta lainnya, begitu juga saksi tidak tahu mengenai tanah dan emas milik Tergugat dengan Penggugat;

Hlm. 30 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Erlina Hayati Lubis binti Busri Lubis, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, saksi merupakan kakak kandung Tergugat dan saksi menyatakan bersedia menjadi saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Diana sebagai adik kandung saksi dan juga kenal dengan Penggugat yang bernama Herdi sebagai mantan suami Tergugat;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat dahulu menikah pada tahun 2010, namun sekarang sudah bercerai di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada tahun 2017;
- Bahwa selama pernikahan Tergugat dengan Penggugat tidak memiliki anak;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Tergugat dengan Penggugat memiliki harta:
 1. Rumah di daerah Silayang-Layang, sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat. Menurut Tergugat rumah tersebut merupakan milik orangtua Penggugat yang dibeli secara ganti rugi;
 2. Tanah di Salambue berupa dua buah kebun karet dan sawah yang berjarak lebih kurang satu kilo meter. Tanah tersebut merupakan pemberian dari orangtua Tergugat, dimana atas saran dari orangtua Tergugat kedua kebun karet atas nama Penggugat, sedangkan sawah atas nama Tergugat, tetapi sewaktu pemberian tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya secara langsung karena sedang tidak ada di Padangsidempuan;
- Bahwa selain harta tersebut, ada juga lemari, namun setahu saksi lemari tersebut bawaan Tergugat ketika menikah, dan perabot rumah tangga yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa Tergugat memiliki emas seberat 10 gram yang merupakan emas bawaan, jika emas yang merupakan harta bersama saksi tidak tahu;

Hlm. 31 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



- Bahwa emas 10 ame yang merupakan harta bawaan tersebut saksi tidak tahu masih ada atau tidak atau dipergunakan untuk apa;
- Bahwa dahulu Tergugat dengan Penggugat memiliki sepeda motor Honda Beat, GL Pro, becak serta motor cross, namun saksi tidak tahu saat ini masih ada atau sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Tergugat mentransfer uang kepada Penggugat;
- Bahwa harta bersama Tergugat dengan Penggugat belum pernah dibagi;

Bahwa Tergugat telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018 Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap harta-harta objek perkara dan menemukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah yang merupakan kebun karet yang luasnya kurang lebih 8404 M² (delapan ribu empat ratus empat meter persegi) yang berbentuk kerucut keatas bukit, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Rura/sungai;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun H. Abdul Rahman berupa kebun karet;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Iskandar Muda berupa kebun jeruk;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalenggang Nasution berupa kebun karet;
- b. Sebidang tanah berupa sawah yang luasnya kurang lebih 1720² (seribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) berbentuk segi lima, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sehat Batubara/M. Amdan Lubis berupa kebun;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Muklis Daulay berupa sawah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Abdul Rahman berupa sawah;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nur Nasawiyah Lubis berupa sawah;

Hlm. 32 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Sebidang tanah berupa kebun yang di dalamnya terdapat pohon durian, pohon karet, pohon rambutan dan lain-lain, yang luasnya kurang lebih 1775 M² (seribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amdan Lubis;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sehat Batubara/M. Amdan Lubis;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dr. Syafran;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Muklis Daulay;
- d. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang luasnya kurang lebih 64, 36 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan gang umum;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Syamsir Alam;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Alm. Baramal;
 - Sebelah Barat berbatas dengan gang umum;
- e. Satu unit sepeda motor becak (bentor) dalam keadaan rusak berat dan tidak berfungsi lagi;
- f. Terhadap perabot rumah tangga dan barang elektronik hanya ditemukan televisi layar datar dan lemari es satu pintu. Begitu juga tidak ditemukan logam mulia berupa emas;
- g. Dan terhadap harta-harta lainnya tidak ditemukan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 17 September 2018, sebagai berikut:

- Penggugat mengajukan gugatannya pada 1 Maret 2018;
- Tergugat setelah dipanggil secara patut oleh juru sita Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan bertemu langsung dengan Tergugat, dan Tergugat hadir bersama kuasa Hukumnya dan telah ditempuh Mediasi namun hasilnya gagal;
- Bahwa selanjutnya pada agenda persidangan jawab menjawab, Tergugat melalui kuasanya membantah sebahagian gugatan Penggugat;
- Bahwa selama berjalannya proses pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sudah berupaya menyelesaikan

Hlm. 33 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan mengajukan opsi damai, namun pihak Tergugat tidak ada mengajukan opsi apapun dan akhirnya perkara dilanjutkan sampai dengan pengajuan konklusi ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat dari Penggugat yaitu:

Bukti P. I: Foto Copy surat pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi, tertanggal 12 Januari 2012 atas nama HERDI SURIANTO ic Penggugat, yang terletak di Jalan Sudirman Gang Surau Ujung Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan yang luasnya kurang lebih 64,36², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan gang umum.....7, 40 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Syamsir Alam.....7,40 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Alm. Baramal.....11, 40 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan gang umum.....11. 40 M;

yang telah diberi beban materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan copynya di hadapan Majelis dimana aslinya ada pada Tergugat

Selanjutnya diberi tanda.....Bukti P.1;

Bukti P.2 : Foto copy surat pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi, tanggal 17 Januari 2014 atas nama DIANA FEBRIANI LUBIS ic Tergugat, yang terletak di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan yang luasnya kurang lebih 1720 M² (seribu tujuh ratus dua puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sehat Batubara/M. Amdan Lubis;



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Muklis Daulay;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Abdul Rahman;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nur Nasawiyah Lubis;

yang telah diberi beban materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan copynya di hadapan Majelis dimana aslinya ada pada Tergugat

Selanjutnya diberi tanda..... BUKTI. P 2.

Bukti P.3 : Foto copy surat pelepasan penguasaan atas tanah dengan ganti rugi, tanggal 17 Januari 2014 atas nama HERDI SURIANTO ic Penggugat, yang terletak di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan yang luasnya kurang lebih 1775 M² (seribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amdan Lubis;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sehat Batubara/M. Amdan Lubis;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dr. Syafran;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Muklis Daulay;

yang telah diberi beban materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan copynya di hadapan majelis hakim dan ternyata sesuai, di mana aslinya ada pada pihak Tergugat

Selanjutnya diberi tanda..... BUKTI P.3.

Bukti P.4 : Foto Copy surat hak pelepasan penguasaan atas tanah dengan gantirugi, tanggal 7 Oktober 2011 atas nama HERDI SURIANTO ic Penggugat, yang terletak di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan yang luasnya kurang lebih 8404 M² (seribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan rura;



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kebun Abdul Rahman;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Iskandar Muda;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalenggang Nasution;
- yang telah diberi beban materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di hadapan majelis hakim, ternyata sesuai, di mana aslinya ada pada Tergugat
- Selanjutnya diberi tandaBUKTI P 4;

Bukti P. 5 : Foto Copy surat pernyataan Lurah Wek II Nomor 470/254 tertanggal 13 Juli 2018 yang menyatakan bahwa surat pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi, tertanggal 12 Januari 2012 atas nama HERDI SURIANTO ic Penggugat, yang terletak di Jalan Sudirman Gang Surau Ujung Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidimpunan Utara Kota Padangsidimpunan yang luasnya kurang lebih 64, 36², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan gang umum.....7, 40 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Syamsir Alam.....7,40 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Alm. Baramal.....11, 40 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan gang umum.....11. 40 M;

Adalah benar milik Penggugat saat bersama dengan Tergugat dalam ikatan rumah tangga yang telah diberi beban materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan copynya di hadapan Majelis dimana aslinya ada pada Tergugat

Selanjutnya diberi tanda.....Bukti P.5;

Bukti P.6 : Foto copy surat pernyataan Kepala Desa Salambue No.58/12.77.05/2004/2018 Tertanggal 13 Juli 2018 yang menyatakan bahwa apa yang tertuang dalam surat Pelepasan penguasaan tanah dengan ganti rugi, tanggal 17 Januari 2014 atas nama DIANA FEBRIANI LUBIS ic Tergugat, yang terletak di Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpunan Tenggara Kota

Hlm. 36 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Padangsidimpuan yang luasnya kurang lebih 1720 M² (seribu tujuh ratus dua puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sehat Batubara/M. Amdan Lubis;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Muklis Daulay;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Abdul Rahman;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nur Nasawiyah Lubis;

Adalah benar milik Penggugat bersama Tergugat saat dalam ikatan Perkawinan yang telah diberi beban materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan copynya di hadapan Majelis dimana aslinya ada pada Tergugat

Selanjutnya diberi tanda..... BUKTI. P 6.

Bukti P.7 : Foto copy surat Pernyataan Kepala Desa Salambue No. 59/12.77.05/2004/2018 tertanggal 13 Juli 2018 yang menyatakan bahwa apa yang tertuang dalam surat pelepasan penguasaan atas tanah dengan ganti rugi, tanggal 17 Januari 2014 atas nama HERDI SURIANTO ic Penggugat, yang terletak di Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan yang luasnya kurang lebih 1775 M² (seribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amdan Lubis;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sehat Batubara/M. Amdan Lubis;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dr. Syafran;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Muklis Daulay;

Adalah benar milik Penggugat bersama Tergugat saat dalam ikatan Perkawinan yang telah diberi beban materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan copynya di hadapan majelis hakim dan ternyata sesuai, di mana aslinya ada pada pihak Tergugat

Selanjutnya diberi tanda..... BUKTI P.7.

Hlm. 37 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Bukti P.8 : Foto Copy surat pernyataan Kepala Desa Salambue No.160/12.77.05/2004/2018 tertanggal 13 Juli 2018 yang menyatakan bahwa apa-apa yang tertuang dalam surat hak pelepasan penguasaan atas tanah dengan ganti rugi, tanggal 7 Oktober 2011 atas nama HERDI SURIANTO ic Penggugat, yang terletak di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan yang luasnya kurang lebih 8404 M² (seribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan rura;
 - Sebalah Selatan berbatas dengan tanah Kebun Abdul Rahman;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Iskandar Muda;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalenggang Nasution;
- Adalah benar milik Penggugat bersama Tergugat saat dalam ikatan Perkawinan yang telah diberi beban materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di hadapan majelis hakim, ternyata sesuai, di mana aslinya ada pada Tergugat
- Selanjutnya diberi tandaBUKTI P 8;

B. Keterangan Saksi-saksi dari Pemohon yaitu:

1. Saksi Rani dibawah sumpah menerangkan;

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebaga saudara kandung Penggugat (adik Penggugat);
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah bercerai;
- Saksi tahu bahwa saat menikah Penggugat bersama Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu selama bersama dalam perkawinan antara Penggugat dengan tergugat memiliki harta sebagaimana yang ada dalam gugatan Penggugat;

Hlm. 38 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



- Bahwa terhadap harta – harta yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat bersama Tergugat, saksi sudah pernah melihat langsung benar adanya;
- Setahu saksi, Penggugatlah yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dengan tidak membawa apapun yang menjadi milik bersama antara Penggugat dengan Tergugat, kecuali 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan lebel Beat;
- Setahu saksi saat gugatan harta bersama diajukan Penggugat, harta-harta yang dahulu ada didalam rumah milik Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi;
- Setahu saksi selama bersama Penggugat dengan Tergugat, saksi melihat Tergugat memakai perhiasan emas, dimana saat membeli emas-emas, saksi juga ikut bersama Tergugat dalam membeli emas-emas tersebut di mana uang yang dipergunakan untuk membeli emas-emas tersebut adalah pemberian Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah Penggugat idak bersama lagi dengan Tergugat dikarnakan telah bercerai, terhadap harta-harta yang ada dlam perkawinan Penggugat bersama tergugat belum pernah dibagi;

2. Saksi Syahril dibawah sumpah menerangkan pada intinya:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak satu rumah lagi dikrnakan sudah bercerai;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat bersama Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Saksi tahu bahwa benar Tergugat bersama Penggugat memiliki harta berupa rumah yang terletak di Gg. Surau yang diperoleh berdasarkan pembelian dari orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama bersama Penggugat dengan tergugat di rumah Gg. Surau memiliki perabotan rumah tangga berupa 1 (satu) set untuk berkaroke di rumah Penggugat bersama Tergugat;

Hlm. 39 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat memakai perhiasan emas
- Setahu saksi terhadap harta-harta yang ada belum ada pembagian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Setahu saksi saat ini yang menempati rumah (menguasai) harta bersama adalah Tergugat;

3. Saksi Indra Gunawan di bawaah sumpah menerangkan pada intinya;

- Saksi sebagai teman dari Penggugat dan juga Tergugat;
- Saksi tahu dalam perkawinan Penggugat bersama Tergugat memiliki harta berupa rumah yang berada di Gg. surau juga memiliki 2 bidang kebun dan 1 areal persawahan;
- Saksi pernah diajak Penggugat melihat kebun serta sawah milik Penggugat yang berada di Desa Salambue;
- Saksi juga pernah kerumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, di mana saat itu saksi sering mengantar pulang Penggugat kerumahnya;

C. ANALISIS FAKTA HUKUM DALAM PERSIDANGAN

Bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi Penggugat dan tidak ada bantahan juga saksi-saksi yang diajukan Tergugat ditemukan beberapa fakta hukum:

- Antara Tergugat dengan Pengugat adalah sepasang suami istri dahulunya dan pada tahun 2017 terjadi perceraan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat melalui kuasa hukumnya juga membenarkan bahwa dalam Perkawinan Penggugat bersama Tergugat ada memiliki harta sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya, dan belum ada pembegian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat walaupun telah diupayakan jalan damai, namun pihak Tergugat tidak berkenan untuk menyelesaikan pembagian harta tersebut secara kekeluargaan;
- Bahwa walaupun dalam proses persidangan Tergugat membantah dalail-dalial gugatan Penggugat faktanya pada sidang lapangan

Hlm. 40 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat mengakui bahwa benar bukti surat yang diajukan Penggugat aslinya ada pada Tergugat dan membenarkan bahwa copy surat yang ada pada Penggugat sesuai dengan asli yang dipegang oleh Tergugat;

- Bahwa saksi – saksi yang dihadirkan baik oleh Tergugat maupun oleh Penggugat tidak ada yang membantah, bahwa benar harta yang ada berupa rumah adalah yang didapat dari jual beli antara orang tua Penggugat dengan Penggugat, dan harta berupa sawah dan kebun adalah hasil jual beli antara Penggugat dengan Orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat ada mengajukan gugatan Rekonvensi, namun dalam pembuktian berupa saksi-saksi yang diajukan, tidak mengetahui adanya hal-hal sebagaimana yang dituangkan dalam rekonvensi Tergugat;
- Bahwa setelah dilaksanakan pemeriksaan setempat pihak Penggugat telah dapat membukikan dalil-dalil gugatan Penggugat, sementara apa-apa yang diuraikan dalam rekonvensi Tergugat, tidak secara keseluruhan dapat dibuktikan oleh Tergugat;

D. KESIMPULAN/KONKLUSI

Berdasarkan uraian yuridis fakta hukum di atas, bersama ini Penggugat mohon kepada majelis hakim yang Mulia, kiranya berkenan untuk mempertimbangan uraian analisis fakta hukum di atas, seraya memutuskan perkara a quo dengan amarnya berbunyi:

-----M E N G A D I L I -----

Dalam konvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum barang-barang sebagaimana tersebut dalam point 5 (lima) adalah harta bersama;
3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama yang saat ini ditaksir senilai Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat yakni sebesar Rp. 320.000.000, (tiga ratus

Hlm. 41 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



dua puluh juta rupiah), selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bila perlu dengan bantuan alat Negara;

5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 17 September 2018, sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

Tergugat membantah semua dalil dalil Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan yang sah pada tanggal 03 Oktober 2010 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, sebagaimana di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 229/23/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010;
- Bahwa benar perkawinan antara penggugat dan tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan Register Perkara No. 118/Pdt.G/2016/PA.Psk, tanggal 22 Desember 2016;
- Bahwa benar atas Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tersebut Termohon keberatan kemudian mengajukan Banding dengan Register No. 23/Pdt.G/2017/PTA.Mdn dan telah diputus pada tanggal 5 April 2017 dan telah berkekuatan hukum;
- Bahwa benar sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah yang alas haknya berupa pelepasan penguasaan tanah ganti rugi, tanggal 12 Januari 2012 atas nama HERDI SURIANTO ic. Penggugat, yang terletak di Jalan Sudirman Gang Surau Ujung Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, yang luasnya kurang lebih 64, 36 M², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan gang umum.... 7,40 M;

Hlm. 42 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Syamsir Alam.. 7,40 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Alm. Baramal... 11, 40 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan gang umum.....11, 40 M

Adalah harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan;

□ Bahwa tidak benar selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hingga perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan tanggal 22 Desember 2016, telah memiliki harta pencarian bersama atau harta bersama yang terdiri dari:

1. Sebidang tanah dengan alas hak pelepasan penguasaan tanah ganti rugi tanggal 16 Januari 2014 atas nama DIANA FEBRIANI LUBIS (Tergugat) yang terletak di Desa Salambue Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan yang luasnya $\pm 1720 \text{ M}^2$ (Seribu tujuh ratus dua puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sehat Batubara/M. Amdan Lubis;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Muklis Daulay;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Abdul Rahman;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nur Nasawiyah Lubis;

Sebidang tanah tersebut diatas ditaksir seharga Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);

2. Sebidang tanah dengan alas hak pelepasan penguasaan tanah ganti rugi tanggal 17 Januari 2014 atas nama HERDI SURIANTO yang terletak di Desa Salambue Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan yang luasnya $\pm 1775 \text{ M}^2$ (Seribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amdan Lubis;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sehat Batubara/M. Amdan Lubis;

Hlm. 43 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dr. Syafran;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Muklis Daulay;

Sebidang tanah tersebut diatas ditaksir seharga Rp. 70.000.000,-
(Tujuh puluh juta rupiah);

3. Sebidang tanah dengan alas hak pelepasan penguasaan tanah ganti rugi tanggal 07 Oktober 2011 atas nama HERDI SURIANTO yang terletak di Desa Salambue Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan yang luasnya $\pm 8404 \text{ M}^2$ (Delapan ribu empat ratus empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Rura;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun H. Abdul Rahman;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Iskandar Muda;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalenggang Nasution

Karena pada kenyataannya 3 bidang tanah tersebut merupakan warisan yang diberikan orang tua Tergugat kepada Tergugat dan bukan harta pencarian bersama seperti yang didalikan Penggugat dalam gugatannya, yang mana nanti akan kami buktikan di persidangan;

- Bahwa dalil Penggugat pada halaman 5 poin e tentang harta bersama berupa alat-alat rumah tangga berupa perabot rumah (kursi, lemari) barang elektronik (Televisi layar datar, lemari es dua pintu ukuran jumbo), ditaksir berharga Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) adalah dalil yang tidak benar dan terkesan mengada-ada karena pada kenyataannya alat rumah tangga berupa kursi dan lemari es dua pintu ukuran jumbo tidak pernah ada sama sekali dan terkait mengenai alat rumah tangga berupa lemari merupakan harta bawaan Tergugat dan bukan harta bersama, sehingga harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa alat-alat rumah tangga hanya Televisi Layar Datar dan jika ditaksi harganya sangat jauh dari jumlah yang di dalilkan Penggugat yaitu Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dalil Penggugat pada halaman 6 poin f tentang harta bersama berupa perhiasan emas seberat 35 ame atau setara dengan 75 gram

Hlm. 44 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditaksir seharga Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) adalah dalil yang tidak benar dan berdasar serta mengada-ada karena pada kenyataannya harta bersama yang dimaksud Penggugat tersebut tidak ada sama sekali;

- ☐ Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya.

B. DALAM REKONVENSI

- ☐ Bahwa apa yang telah kami uraikan Dalam Konvensi adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan apa yang termuat dalam Rekonvensi ini;
- ☐ Bahwa Tergugat d.r/Penggugat d.k dan Penggugat d.r/ Tergugat d.k telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 03 Oktober 2010 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, sebagaimana di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 229/23/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010;
- ☐ Bahwa benar perkawinan antara Tergugat d.r/Penggugat d.k dan Penggugat d.r/ Tergugat d.k telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan Register Perkara No. 118/Pdt.G/2016/PA.Psk, tanggal 22 Desember 2016 dan Putusan Banding dengan Register perkara No. 23/Pdt.G/2017/PTA.Mdn dan telah diputus pada tanggal 5 April 2017 dan telah berkekuatan hukum;
- ☐ Bahwa selama perkawinan Tergugat d.r/Penggugat d.k dan Penggugat d.r/ Tergugat d.k ada memiliki harta bersama yang tidak dimasukkan Tergugat d.r/Penggugat d.k kedalam gugatan yaitu:
 1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat tahun 2013;
 2. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda GI Pro
 3. 1 (Satu) Unit Becak Vespa;
 4. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Cross;
 5. Uang sejumlah Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) yang ditranfer ke rekening Penggugat d.k/Tergugat d.r;oleh karenanya harta tersebut harus diperhitungkan dan dibagi secara adil;

Hlm. 45 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya Penggugat d.r/ Tergugat d.k ada memiliki harta bawaan berupa emas 10 ame, yang mana atas bujukan Tergugat d.r/Penggugat d.k telah dijual untuk membuat kolam ikan dan peremajaan kebun yang diberikan orangtua Penggugat d.r/ Tergugat d.k kepada Penggugat d.r/ Tergugat d.k;
- Bahwa atas harta bersama point 1 s/d 5 tersebut diatas hingga saat ini dikuasai oleh Tergugat d.r/Penggugat d.k, oleh karena itu Penggugat d.r/ Tergugat d.k meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar membagi harta bersama tersebut secara adil dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku;
- Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi telah diperkuat dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat pada persidangan yakni:
Bukti surat yang diajukan oleh Tergugat pada persidangan sebelumnya yaitu:
 - 1 (satu) berkas fotocopy Akta Notaris Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 594.4/24/PSP.UTARA/2012 tertanggal 13 Januari 2012 yang telah diberi materai Rp. 6000,- dan diNazagelen di Kantor Pos Padangsidimpuan pada tanggal 03 Agustus 2018 dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T1;
 - 1 (satu) berkas fotocopy Kwitansi Pembelian 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Atas Nama Herdi Surianto Sebesar Rp. 14.690.000,- (Empat belas juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 5-12-2013 yang telah diberi materai Rp. 6000,- dan diNazagelen di Kantor Pos Padangsidimpuan pada tanggal 03 Agustus 2018 dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T2;
 - 1 (satu) berkas fotocopy Surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Merek Honda Type GLP. II tertanggal 27 Juli 1995 yang telah diberi materai Rp. 6000,- dan diNazagelen di Kantor Pos Padangsidimpuan pada tanggal 03 Agustus 2018 dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T3;

Hlm. 46 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) berkas fotocopy Surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Merek Vespa tertanggal 24-11-1976 yang telah diberi materai Rp. 6000,- dan diNazagelen di Kantor Pos Padangsidempuan pada tanggal 03 Agustus 2018 dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T4;
- 1 (Satu) berkas fotocopy Slip Penyetoran uang tunai sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dari Diana Febriani Lubis kepada Herdi Surianto tertanggal 10 Agustus 2015, yang telah diberi materai Rp. 6000,- yang diNazagelen di Kantor Pos Padangsidempuan pada tanggal 13 Agustus 2018 dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-5;

□ Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat pada persidangan yakni:

1. ISKANDAR

- o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- o Bahwa saksi adalah abang kandung Tergugat;
- o Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Silayang-layang;
- o Bahwa saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- o Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat memiliki harta pencarian bersama berupa rumah yang terletak di Silayang-layang yang dibeli dari keluarga Penggugat, yang mana rumah tersebut dibeli selama Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai Suami Istri;
- o Bahwa Saksi menerangkan Tergugat ada mendapat harta warisan dari Alm. Busri Lubis (Orangtua Tergugat) berupa 2 (Dua) kebun dan 1 (Satu) Sawah yang terletak di Desa Salambue Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan;
- o Bahwa saksi menerangkan Alm. Busri Lubis (Orangtua Tergugat) tidak pernah menjual 2 (Dua) kebun dan 1 (Satu) Sawah yang

Hlm. 47 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



terletak di Desa Salambue Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan kepada Penggugat, yang ada Alm. Busri Lubis (Orangtua Tergugat) membagi warisan berupa 2 (Dua) kebun dan 1 (Satu) Sawah yang terletak di Desa Salambue Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan kepada Tergugat;

- o Bahwa saksi menerangkan selain Tergugat, Saksi juga mendapatkan warisan dari Alm. Busri Lubis (Orangtua Tergugat);
 - o Bahwa saksi menerangkan pada saat Alm. Busri Lubis (Orangtua Tergugat) membagi harta warisannya kepada Tergugat dan saudara-saudaranya, Alm. Busri Lubis (Orangtua Tergugat) mengatakan bahwa selagi mereka (alm. Bustri Lubis dan istrinya/orang tua Tergugat) masih hidup maka hasil dari harta warisan yang telah dibagi masih diberikan kepada kedua orang tua Tergugat;
 - o Bahwa saksi menerangkan 2 (Dua) kebun dan 1(satu) sawah tersebut dibuat atas nama Penggugat dan Tergugat atas kesepakatan bersama antara Tergugat dan orangtuanya agar suatu saat nanti Tergugat dan saudaranya tidak bertengkar mengenai warisan orang tuanya;
 - o Bahwa saksi menerangkan ke 2 (Dua) kebun yang diwariskan Alm. Busri Lubis (Orangtua Tergugat) tersebut berisi tanaman karet, yang mana tanaman karet tersebut dulunya ditanam oleh saksi sendiri;
 - o Bahwa saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada memiliki harta pencarian bersama berupa kursi dan lemari yang berada di rumah Penggugat dan Tergugat Merupakan harta bawaan Tergugat;
2. Saksi PURNAMA SARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Hlm. 48 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



- o Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
 - o Bahwa saksi menerangkan saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - o Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2017;
 - o Bahwa saksi menerangkan Penggugat tidak ada memiliki harta pencarian bersama berupa kursi dan kulkas jumbo dua pintu dan lemari yang ada di rumah tersebut merupakan harta bawan Tergugat;
 - o Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta pencarian bersama berupa Honda Beat, Honda Gelpro, becak Vespa;
3. Saksi ERLINA HAYATI LUBIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
 - o Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
 - o Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal di Silayang-layang;
 - o Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat memiliki harta pencarian bersama berupa rumah yang terletak di Silayang-layang yang dibeli dari keluarga Penggugat, yang mana rumah tersebut dibeli selama Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai Suami Istri;
 - o Bahwa Saksi menerangkan Tergugat ada mendapat harta warisan dari Alm. Busri Lubis (Orangtua Tergugat) berupa 2 (Dua) kebun dan 1 (Satu) Sawah yang terletak di Desa Salambue Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan;
 - o Bahwa saksi menerangkan Alm. Busri Lubis (Orangtua Tergugat) tidak pernah menjual 2 (Dua) kebun dan 1 (Satu) Sawah yang terletak di Desa Salambue Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota

Hlm. 49 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Padangsidimpuan kepada Penggugat, yang ada Alm. Busri Lubis (Orangtua Tergugat) membagi warisan berupa 2 (Dua) kebun dan 1 (Satu) Sawah yang terletak di Desa Salambue Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan kepada Tergugat;

- o Bahwa saksi menerangkan selain Tergugat, Saksi juga mendapatkan warisan dari Alm. Busri Lubis (Orangtua Tergugat);
- o Bahwa saksi menerangkan pada saat Alm. Busri Lubis (Orangtua Tergugat) membagi harta warisannya kepada Tergugat dan saudara-saudaranya, Alm. Busri Lubis (Orangtua Tergugat) mengatakan bahwa selagi mereka (alm. Bustri Lubis dan istrinya/ orang tua Tergugat) masih hidup maka hasil dari harta warisan yang telah dibagi masih diberikan kepada kedua orang tua Tergugat;
- o Bahwa saksi menerangkan 2 (Dua) kebun dan 1(satu) sawah tersebut dibuat atas nama Penggugat dan Tergugat atas kesepakatan bersama antara Tergugat dan orangtuanya;
- o Bahwa saksi menerangkan lemari, emas 10 Ame adalah harta bawaan Tergugat
- o Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta pencarian bersama berupa Honda Beat, Honda Gl Pro, becak Vespa, Motor cros;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga orang saksi tersebut tahu betul bagaimana duduk perkara dari perkara aquo;

- ☐ Bahwa bukti tertulis yang telah diajukan oleh Tergugat didalam persidangan sejalan/sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh para saksi;
- ☐ Bahwa pada saat acara persidangan dilapangan atau pemeriksaan setempat Penggugat tidak dapat membuktikan isi gugatan Penggugat secara jelas dan terang mengenai lokasi, luas dan batas objek perkara berupa 2 (Dua) bidang tanah dan sawah yang terletak di Desa Salambue

Hlm. 50 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan kepada Majelis Hakim yang melihat secara langsung objek perkara, yang mana pada saat persidangan dilapangan atau pemeriksaan setempat yang menunjukkan jalan menuju objek perkara 2 (Dua) bidang tanah dan sawah yang terletak di Desa Salambue Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan adalah Kepala Desa Salambue karena Penggugat tidak mengetahui jalan menuju objek perkara sementara berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama INDRA GUNAWAN, Penggugat sudah pernah membawa saksi ke lokasi objek perkara, namun pada saat pemeriksaan setempat Penggugat malah tidak mengetahui jalan menuju objek perkara tersebut dan Penggugat juga bertanya-tanya kepada kepala Desa Salambue dan masyarakat yang ada di lokasi tersebut mengenai 2 (Dua) bidang tanah dan sawah tersebut;

- Bahwa dalam jawaban Tergugat Rekonvensi/ Penggugat konvensi tidak mengakui becak vespa merupakan harta bersama sementara pada saat pemeriksaan setempat atau persidangan lapangan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat konvensi mengakui bahwa becak vespa tersebut adalah harta bersama;
- Bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat dalam Persidangan adalah:
 - Fotocopy Surat Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi tertanggal 12 Januari 2012 atas nama HERDI SURIANTO (Penggugat), yang terletak di Jalan Sudirman Gang Surau Ujung Kel. Wek II Kec. Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan Bukti P.1;
 - Fotocopy Surat Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi tertanggal 17 Januari 2014 atas nama DIANA FEBRIANI LUBIS (Tergugat) , yang terletak di Desa Salambue Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan seluas kurang lebih 1720 M² (Seribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) Bukti P.2;
 - Fotocopy Surat Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi tertanggal 17 Januari 2014 atas nama HERDI SURIANTO

Hlm. 51 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



(Penggugat), yang terletak di Desa Salambue Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan seluas kurang lebih 1775 M² (Seribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) Bukti P.3;

- Fotocopy Surat Pelepasan Penguasaan Tanah dengan ganti rugi tertanggal 07 Oktober 2011 atas nama HERDI SURIANTO (Penggugat), yang terletak di Desa Salambue Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan seluas kurang lebih 8404 M² (Delapan ribu empat ratus empat meter persegi) Bukti P.4;
- Fotocopy Surat Pernyataan Lurah Wek II Nomor : 470/254 tertanggal 13 Juli 2018 Bukti P.5;
- Fotocopy Surat Pernyataan Kepala Desa Salambue No. 158/12.77.05/2004/2018 tertanggal 13 Juli 2018 Bukti P.6;
- Fotocopy Surat Pernyataan Kepala Desa Salambue No. 159/12.77.05/2004/2018 tertanggal 13 Juli 2018 Bukti P.7;
- Fotocopy Surat Pernyataan Kepala Desa Salambue No. 160/12.77.05/2004/2018 tertanggal 13 Juli 2018 Bukti P.8;

□ Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam persidangan adalah:

1. RANI
2. SAHRIL
3. INDRA GUNAWAN

□ Bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan tidak ada relevansinya dengan objek perkara dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat terkesan berbelit-belit dan keterangannya berubah-ubah serta tidak dapat menguatkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat karenanya saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

□ Bahwa keseluruhan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat pada persidangan pada pokoknya tidak dapat menerangkan bahwa objek perkara berupa 2 (Dua) bidang tanah dan sawah yang terletak di Desa Salambue Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan serta Perabotan rumah merupakan harta pencarian bersama Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi tersebut juga tidak dapat membuktikan

Hlm. 52 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



bahwa Penggugat telah membeli objek perkara berupa 2 (Dua) bidang tanah dan sawah tersebut dari alm. Busri Lubis (orang tua Tergugat) serta saksi-saksi tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat ada memiliki emas 35 ame atau setara 75 gram sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

- Bahwa saksi Penggugat yang bernama INDRA GUNAWAN pada saat persidangan menerangkan bahwa Penggugat dan saksi kenal sejak tahun 2012 dan kemudian pada bulan 12 tahun 2012 Penggugat mengajak saksi melihat objek perkara berupa 2 (Dua) bidang tanah dan sawah yang terletak di Desa Salambue Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan dan mengatakan 2 (Dua) bidang tanah dan sawah tersebut telah dibeli dari alm. Busri Lubis (Orang tua Tergugat) sebelum kenal dengan saksi sementara pada kenyataannya 2 (Dua) bidang tanah dan sawah tersebut diwariskan oleh alm. Busri Lubis (Orang tua Tergugat) kepada Tergugat tidak sekaligus atau dapat dikatakan diberikan secara bertahap yaitu Sawah dan sebidang tanah seluas $\pm 1775 \text{ M}^2$ diberikan pada tahun 2014 dan sebidang tanah seluas $\pm 8404 \text{ M}^2$ pada tahun 2011, sehingga sangat tidak masuk akal jika Penggugat telah membeli 2 (Dua) bidang tanah dan sawah tersebut sebelum tahun 2012 sementara pada tahun 2012 tanah dan sawah tersebut masih milik alm. Busri Lubis (Orang tua Tergugat);
- Berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat tidak dapat membuktikan objek perkara yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya adalah harta pencarian bersama dengan menggunakan saksi-saksi yang telah diajukan Penggugat dipersidangan sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk sebahagian;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 53 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi adalah mengenai harta bersama, dimana berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara berupa rumah terletak di Jalan Sudirman Gang Surau Ujung Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dan 3 (tiga) bidang tanah terletak di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan yang merupakan bagian dari Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (5) RBg. Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat Konvensi telah memberikan kuasa kepada Rafidah, SH, & Nina Arnita Pulungan, SH., masing-masing advokat/pengacara/penasihat hukum pada Kantor Hukum RAFIDAH, SH & Rekan, beralamat Jln. Jendral A.H Nasution/ Jln. Baru By Pass Komplek Griya Nato Blok C No. 44 Kec. Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2017 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tanggal 1 Maret 2018 dengan Register Nomor 8/SK/III/2018/PA.Pspk. Dalam surat kuasa tersebut disebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Hlm. 54 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Kuasa Hukum Penggugat Konvensi yang bernama Rafidah, SH, & Nina Arnita Pulungan, SH telah disumpah di Pengadilan Tinggi sebagai advokat, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan KMA Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011, tanggal 23 Maret 2011;

Menimbang, bahwa dengan demikian, para Kuasa Hukum Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat untuk menjadi kuasa dan beracara mewakili kliannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat Konvensi telah memberikan kuasa kepada Erwin P. Siregar, SH dan Julfaithlisbon Zaluchu, SH., masing-masing Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum, berkantor pada kantor Advokat Suleman Siregar, SH & Associates, beralamat di Jln. Sisingamangaraja No. 137 Lt. II Kota Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Maret 2018, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tanggal 15 Maret 2018 dengan register Nomor 10/SK/III/2018/PA.Pspk. Dalam surat kuasa tersebut disebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa para Kuasa Hukum Tergugat Konvensi yang bernama Erwin P. Siregar, SH dan Julfaithlisbon Zaluchu, SH telah disumpah di Pengadilan Tinggi sebagai advokat, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan KMA Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011, tanggal 23 Maret 2011;

Menimbang, bahwa dengan demikian, para Kuasa Hukum Tergugat Konvensi telah memenuhi syarat untuk menjadi kuasa dan beracara mewakili kliannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Penggugat Konvensi/Kuasa dan Tergugat Konvensi/Kuasa telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu cukup

Hlm. 55 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pemanggilan tersebut Penggugat Konvensi didampingi kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, begitu juga Tergugat Konvensi didampingi kuasanya telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran, pandangan, dan pokok-pokok pikiran kepada Penggugat Konvensi/Kuasa dan Tergugat Konvensi/Kuasa agar sengketanya dapat diselesaikan secara damai sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Haspan Pulungan, SH sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi ternyata upaya damai melalui mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 66 ayat 5 dan pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dalam perkara gugatan harta bersama adalah suami istri yang masih terikat perkawinan yang sah atau suami istri yang telah bercerai (mantan suami istri/duda dan janda). Dan dalam hal ini Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dahulu merupakan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Oktober 2010, tetapi perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Perkara Nomor 23/Pdt.G/2017/PTA.Mdn., tanggal 5 April 2017 dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht Van Gewisjde*) serta telah keluar akta cerainya. Dengan demikian, Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi patut untuk dinyatakan sebagai pihak-

Hlm. 56 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kapasitas *legal standing* yang sah dalam penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan Penggugat Konvensi mengajukan gugatan pada pokoknya menyatakan selama berumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi memiliki harta bersama, sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang alas haknya berupa pelepasan penguasaan tanah ganti rugi, tanggal 12 Januari 2012 atas nama Herdi Surianto (Penggugat Konvensi), yang terletak di Jalan Sudirman Gang Surau Ujung Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan yang luasnya kurang lebih 64, 36 M²;
 - b. Sebidang tanah dengan alas hak pelepasan penguasaan tanah ganti rugi, tanggal 16 Januari 2014 atas nama Diana Febriani Lubis (Tergugat Konvensi), yang terletak di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan yang luasnya kurang lebih 1720 M²;
 - c. Sebidang tanah dengan alas hak pelepasan penguasaan tanah ganti rugi, tanggal 17 Januari 2014 atas nama Herdi Surianto (Penggugat Konvensi), yang terletak di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan yang luasnya kurang lebih 1775 M²;
 - d. Sebidang tanah dengan alas hak pelepasan penguasaan tanah ganti rugi, tanggal 07 Oktober 2011 atas nama Herdi Surianto (Penggugat Konvensi), yang terletak di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan yang luasnya kurang lebih 8404 M²;
 - e. Alat-alat rumah tangga berupa perabot rumah (kursi, lemari), barang elektronik (Televisi layar datar, lemari es dua pintu ukuran jumbo), ditaksir berharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - f. Perhiasan emas seberat 35 gram atau setara dengan 75 gram ditaksir seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- harta bersama tersebut hingga hari ini dikuasai oleh Tergugat Konvensi, oleh sebab itu Penggugat Konvensi memohon agar membagi dua sama rata, dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;

Hlm. 57 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa harta yang diakui sebagai harta bersama oleh Tergugat Konvensi adalah sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang alas haknya berupa pelepasan penguasaan tanah ganti rugi, tanggal 12 Januari 2012 atas nama Herdi Surianto (Penggugat Konvensi), yang terletak di Jalan Sudirman Gang Surau Ujung Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan yang luasnya kurang lebih 64, 36 M² dan perabot rumah tangga berupa televisi layat datar;

Menimbang, bahwa terhadap harta lainnya dalam gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi membantahnya dengan alasan bahwa 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan merupakan milik Tergugat Konvensi sebagai harta warisan dari orang tuanya. Adapun tentang alat-alat rumah tangga berupa perabot rumah (kursi, lemari), dan barang elektronik (lemari es dua pintu ukuran jumbo) tidak pernah ada sama sekali dan terkait mengenai alat rumah tangga berupa lemari merupakan harta bawaan Tergugat Konvensi, bukan harta bersama. Serta tentang perhiasan emas seberat 35 ame atau setara dengan 75 gram ditaksir seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah tidak benar karena tidak ada sama sekali;

Menimbang, bahwa untuk itu Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang alas haknya berupa pelepasan penguasaan tanah ganti rugi, tanggal 12 Januari 2012 atas nama Herdi Surianto (Penggugat Konvensi), yang terletak di Jalan Sudirman Gang Surau Ujung Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan yang luasnya kurang lebih 64, 36 M² dan perabot rumah tangga berupa televisi layat datar sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dan menolak gugatan Penggugat Konvensi selainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam repliknya telah mengemukakan yang pada intinya mempertegas dalil-dalil gugatannya yaitu

Hlm. 58 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



tetap memohon agar harta sebagaimana dalam gugatan Penggugat Konvensi ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam dupliknya mengemukakan yang pada intinya mempertegas dalil-dalil jawabannya yaitu tetap memohon agar harta yang diakui sebagai harta bersama oleh Tergugat Konvensi ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dan menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selainnya;

Menimbang, bahwa baik Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi dalam kesimpulannya tetap pada pendiriannya masing-masing yang pada intinya menguatkan dan meneguhkan dalil-dalil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Konvensi yang diakui oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi tidak wajib membuktikannya sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg bahwa pengakuan adalah alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan sehingga hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat Konvensi tersebut menjadi fakta hukum dalam persidangan, sedangkan dalil-dalil yang dibantah atau tidak diakui oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi wajib membuktikan dalil gugatannya dan kepada Tergugat Konvensi wajib membuktikan dalil bantahannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat (P.1 s/d P.8) dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) adalah berupa fotokopi Surat Pelepasan Penguasaan Tanah dengan Ganti Rugi atas nama Penggugat yang telah dikeluarkan oleh Camat Padangsidempuan Utara pada tanggal 13 Januari 2012, telah dinazegelen, bermeterai cukup, tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada pada Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa walaupun bukti (P.1) tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, tetapi berdasarkan fakta pada sidang lapangan (*descente*) Tergugat Konvensi mengakui bahwa benar bukti surat yang diajukan Penggugat Konvensi aslinya ada pada Tergugat Konvensi dan membenarkan

Hlm. 59 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



bahwa fotokopi surat tersebut sesuai dengan asli yang dipegang oleh Tergugat Konvensi. Dengan demikian, bukti (P.1) tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) tersebut membuktikan bahwa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang alas haknya berupa pelepasan penguasaan tanah ganti rugi, tanggal 13 Januari 2012 atas nama Herdi Surianto (Penggugat Konvensi), yang terletak di Jalan Sudirman Gang Surau Ujung Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan yang luasnya kurang lebih 64, 36 M² adalah harta yang diperoleh dengan cara penguasaan melalui ganti rugi dari Hasril Syam sebagai penerima ganti rugi kepada Herdi Surianto (Penggugat Konvensi) sebagai pemberi ganti rugi. Dan hal itu terjadi pada tanggal 12 Januari 2012, semasa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) adalah berupa fotokopi Surat Pelepasan Penguasaan Tanah dengan Ganti Rugi atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Camat Padangsidempuan Tenggara pada tanggal 17 Januari 2014, telah dinazegelen, bermeterai cukup, tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada pada Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa walaupun bukti (P.2) tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, tetapi telah dikuatkan oleh bukti lain berupa (P.6) dan berdasarkan fakta pada sidang lapangan (*descente*) Tergugat Konvensi mengakui bahwa benar bukti surat yang diajukan Penggugat Konvensi aslinya ada pada Tergugat Konvensi dan membenarkan bahwa fotokopi surat tersebut sesuai dengan asli yang dipegang oleh Tergugat Konvensi. Dengan demikian, bukti (P.2) tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) tersebut membuktikan bahwa sebidang tanah dengan alas hak pelepasan penguasaan tanah ganti rugi, tanggal 17 Januari 2014 atas nama Diana Febriani Lubis (Tergugat Konvensi), yang terletak di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan yang luasnya kurang lebih 1720 M², adalah harta yang diperoleh dengan cara penguasaan melalui ganti rugi dari Busri Lubis sebagai penerima ganti rugi kepada Diana Febriani Lubis (Tergugat Konvensi) sebagai

Hlm. 60 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



pemberi ganti rugi. Dan hal itu terjadi pada tanggal 17 Januari 2014, semasa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) adalah berupa fotokopi Surat Pelepasan Penguasaan Tanah dengan Ganti Rugi atas nama Penggugat yang telah dikeluarkan oleh Camat Padangsidempuan Tenggara pada tanggal 17 Januari 2014, telah dinazegelen, bermeterai cukup, tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada pada Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa walaupun bukti (P.3) tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, tetapi telah dikuatkan oleh bukti lain berupa (P.7) dan berdasarkan fakta pada sidang lapangan (*descente*) Tergugat Konvensi mengakui bahwa benar bukti surat yang diajukan Penggugat Konvensi aslinya ada pada Tergugat Konvensi dan membenarkan bahwa fotokopi surat tersebut sesuai dengan asli yang dipegang oleh Tergugat Konvensi. Dengan demikian, bukti (P.3) tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) tersebut membuktikan bahwa sebidang tanah dengan alas hak pelepasan penguasaan tanah ganti rugi, tanggal 17 Januari 2014 atas nama Herdi Surianto (Penggugat Konvensi), yang terletak di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan yang luasnya kurang lebih 1775 M² adalah harta yang diperoleh dengan cara penguasaan melalui ganti rugi dari Busri Lubis sebagai penerima ganti rugi kepada Herdi Surianto (Penggugat Konvensi) sebagai pemberi ganti rugi. Dan hal itu terjadi pada tanggal 17 Januari 2014, semasa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) adalah berupa fotokopi Surat Pelepasan Penguasaan Tanah dengan Ganti Rugi atas nama Herdi Surianto (Penggugat Konvensi) yang telah dikeluarkan oleh Camat Padangsidempuan Tenggara pada tanggal 07 Oktober 2011, telah dinazegelen, bermeterai cukup, tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada pada Tergugat Konvensi;

Hlm. 61 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Menimbang, bahwa walaupun bukti (P.4) tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, tetapi telah dikuatkan oleh bukti lain berupa (P.8) dan berdasarkan fakta pada sidang lapangan (*descente*) Tergugat Konvensi mengakui bahwa benar bukti surat yang diajukan Penggugat Konvensi aslinya ada pada Tergugat Konvensi dan membenarkan bahwa fotokopi surat tersebut sesuai dengan asli yang dipegang oleh Tergugat Konvensi. Dengan demikian, bukti (P.4) tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) tersebut membuktikan bahwa sebidang tanah dengan alas hak pelepasan penguasaan tanah ganti rugi, tanggal 07 Oktober 2011 atas nama Herdi Surianto (Penggugat Konvensi), yang terletak di Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan yang luasnya kurang lebih 8404 M² adalah harta yang diperoleh dengan cara penguasaan melalui ganti rugi dari Busri Lubis sebagai penerima ganti rugi kepada Herdi Surianto (Penggugat Konvensi) sebagai pemberi ganti rugi. Dan hal itu terjadi pada tanggal 07 Oktober 2011, semasa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti (P.5) adalah berupa fotokopi Surat Pernyataan Lurah Wek II Nomor 470/254 tanggal 13 Juli 2018 yang menyatakan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah dengan Ganti Rugi atas nama Penggugat Konvensi yang telah dikeluarkan oleh Camat Padangsidimpuan Utara pada tanggal 12 Januari 2012 adalah benar milik Penggugat Konvensi saat bersama dengan Tergugat Konvensi dalam ikatan rumah tangga, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti (P.5) tersebut bukan merupakan akta otentik, hanya merupakan akta sepihak, sehingga terhadap isi dan tanda tangan dalam Surat Keterangan tersebut harus dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.5) tersebut tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya langsung terhadap pihak yang terlibat di dalam Surat Keterangan tersebut karena tidak hadir di persidangan, oleh sebab itu alat bukti (P.5) harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat



bukti lain atau paling kurang 2 (dua) orang saksi yang menyaksikan atau mengetahui materi Surat Keterangan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bukti (P.5) tersebut telah dikuatkan oleh bukti lain berupa bukti (P.1) dan kebenaran materinya diakui oleh Tergugat Konvensi, maka terbukti bahwa sebidang tanah sebagaimana Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 594.4/24/Psp.Utara/2012 adalah benar atas nama Herdi Surianto (Penggugat Konvensi) yang diperoleh semasa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) adalah berupa fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Salambue Nomor 58/12.77.05/2004/2018 tanggal 13 Juli 2018 yang menyatakan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah dengan Ganti Rugi atas nama Dinan Febriani (Tergugat Konvensi) yang telah dikeluarkan oleh Camat Padangsidempuan Tenggara pada tanggal 17 Januari 2014 adalah benar milik Tergugat Konvensi saat bersama dengan Penggugat Konvensi dalam ikatan rumah tangga, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti (P.6) tersebut bukan merupakan akta otentik, hanya merupakan akta sepihak, sehingga terhadap isi dan tanda tangan dalam Surat Keterangan tersebut harus dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.6) tersebut telah dikonfirmasi kebenarannya langsung terhadap Abdul Rahman sebagai pihak yang membuat Surat Keterangan tersebut pada saat sidang lapangan (*descente*) yang isi dan tanda tangannya diakui kebenarannya. Di samping itu, bukti (P.6) tersebut telah dikuatkan oleh bukti lain berupa bukti (P.2) yang telah dipertimbangkan di atas, sehingga terbukti bahwa sebidang tanah sebagaimana Surat Pernyataan Kepala Desa Salambue Nomor 58/12.77.05/2004/2018 tanggal 13 Juli 2018 adalah benar atas nama Diana Febriani (Tergugat Konvensi) yang diperoleh semasa Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti (P.7) adalah berupa fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Salambue Nomor 159/12.77.05/2004/2018 tanggal 13 Juli 2018 yang menyatakan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah dengan Ganti Rugi atas

Hlm. 63 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



nama Herdi Surianto (Penggugat Konvensi) yang telah dikeluarkan oleh Camat Padangsidempuan Tenggara pada tanggal 17 Januari 2014 adalah benar milik Penggugat Konvensi saat bersama dengan Tergugat Konvensi dalam ikatan rumah tangga, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti (P.7) tersebut bukan merupakan akta otentik, hanya merupakan akta sepihak, sehingga terhadap isi dan tanda tangan dalam Surat Keterangan tersebut harus dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.7) tersebut telah dikonfirmasi kebenarannya langsung terhadap Abdul Rahman sebagai pihak yang membuat Surat Keterangan tersebut pada saat sidang lapangan (*descente*) yang isi dan tanda tangannya diakui kebenarannya. Di samping itu, bukti (P.7) tersebut telah dikuatkan oleh bukti lain berupa bukti (P.3) yang telah dipertimbangkan di atas, sehingga terbukti bahwa sebidang tanah sebagaimana Surat Pernyataan Kepala Desa Salambue Nomor 159/12.77.05/2004/2018 tanggal 13 Juli 2018 adalah benar atas nama Herdi Surianto (Penggugat Konvensi) yang diperoleh semasa Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti (P.8) adalah berupa fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Salambue Nomor 160/12.77.05/2004/2018 tanggal 13 Juli 2018 yang menyatakan Surat Pelepasan Penguasaan Tanah dengan Ganti Rugi atas nama Herdi Surianto (Penggugat Konvensi) yang telah dikeluarkan oleh Camat Padangsidempuan Tenggara pada tanggal 07 Oktober 2011 adalah benar milik Penggugat Konvensi saat bersama dengan Tergugat Konvensi dalam ikatan rumah tangga, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti (P.8) tersebut bukan merupakan akta otentik, hanya merupakan akta sepihak, sehingga terhadap isi dan tanda tangan dalam Surat Keterangan tersebut harus dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.8) tersebut telah dikonfirmasi kebenarannya langsung terhadap Abdul Rahman sebagai pihak yang membuat Surat Keterangan tersebut pada saat sidang lapangan (*descente*) yang isi dan tanda tangannya diakui kebenarannya. Di samping itu, bukti (P.7) tersebut telah dikuatkan oleh bukti lain berupa bukti (P.4) yang telah dipertimbangkan di atas,

Hlm. 64 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



sehingga terbukti bahwa sebidang tanah sebagaimana Surat Pernyataan Kepala Desa Salambue Nomor 160/12.77.05/2004/2018 tanggal 13 Juli 2018 adalah benar atas nama Herdi Surianto (Penggugat Konvensi) yang diperoleh semasa Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Penggugat Konvensi yaitu Rani Tri Utami binti Mardio Trisiko, Syahril bin Hasan dan Indra Gunawan bin Alm. Parhimpunan. Saksi pertama yang bernama Rani Tri Utami binti Mardio Trisiko telah memberikan keterangan bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi memiliki harta tidak bergerak berupa: (1) tanah dan rumah di Jalan Sudirman yang dibeli dari ibu Penggugat Konvensi, sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat Konvensi, (2) tanah di Salambue berupa dua buah kebun, saksi pernah melihat kebun-kebun tersebut, menurut Penggugat Konvensi tanah tersebut diperoleh dengan cara dibeli, namun saksi tidak tahu proses dan kapan dibelinya (3) Tanah di Salambue berupa sawah, Penggugat Konvensi pernah menunjukkan sawah tersebut kepada saksi, menurut cerita Penggugat Konvensi tanah tersebut diperoleh dengan cara dibeli, namun saksi tidak tahu proses dan kapan dibelinya. Adapun tentang harta bergerak, terdapat barang-barang rumah tangga dan barang elektronik, tetapi sudah tidak ada karena sudah dijual; ada emas sebanyak 20 gram yang dibeli secara mencicil, tetapi menurut cerita tetangga Tergugat sudah dijual oleh Tergugat dan saksi tidak tahu tentang emas itu sekarang masih ada atau sudah tidak ada; ada sepeda motor honda beat, namun saksi tidak tahu masih ada atau sudah tidak ada; dan saksi tidak tahu tentang harta lainnya. Saksi kedua yang bernama Syahril bin Hasan telah memberikan keterangan bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi memiliki harta berupa rumah di Jalan Sudirman yang dahulu ditempati oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, ada sepeda motor honda beat tetapi saksi tidak tahu berada dimana sepeda motor tersebut dan masih ada atau sudah tidak ada, dahulu ada lemari es, meja makan, tempat tidur, serta satu set peralatan karaoke tetapi setelahnya Penggugat Konvensi dengan

Hlm. 65 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Tergugat Konvensi bercerai, saksi tidak tahu keadaan harta-harta tersebut, dan saksi tidak tahu tentang harta lainnya. Sementara saksi ketiga yang bernama Indra Gunawan bin Alm. Parhimpunan telah memberikan keterangan bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi memiliki harta tidak bergerak berupa: (1) tanah dan rumah di Jalan Sudirman yang dibeli dari ibu Penggugat, sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat, (2) tanah di Salambue berupa kebun karet dan kebun rambutan, menurut Penggugat Konvensi tanah tersebut dibeli dari orangtua Tergugat Konvensi dan saksi pernah melihat kebun-kebun tersebut, namun saksi tidak tahu proses dan kapan dibelinya, (3) tanah di Salambue berupa sawah, menurut Penggugat Konvensi tanah tersebut dibeli dari orangtua Tergugat Konvensi dan saksi pernah melihat sawah tersebut, namun saksi tidak tahu proses dan kapan dibelinya. Adapun tentang harta bergerak, dahulu ada sepeda motor honda beat namun sekarang saksi tidak tahu masih ada atau tidak dan saksi tidak tahu tentang harta lainnya.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Rani Tri Utami binti Mardio Trisiko merupakan adik kandung Penggugat Konvensi dan Syahril bin Hasan merupakan ipar Penggugat Konvensi, sesuai ketentuan Pasal 174 R.Bg termasuk kelompok saksi yang memiliki hak pengunduran diri (*verschoningrecht*) sebagai saksi, tetapi yang bersangkutan di dalam persidangan menyatakan kesiapannya untuk bersaksi;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi, memberikan kesaksian di depan persidangan, sudah dewasa, sudah disumpah dan diperiksa satu-persatu, sehingga telah memenuhi syarat formil menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materiil, ketiga saksi tidak mengetahui pokok permasalahan yang didalilkan Penggugat Konvensi, terutama tentang tanah sawah dan dua tanah kebun yang terletak di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan. Sebab, ketiga saksi mengetahui ketiga objek tanah tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat Konvensi, sementara proses dan kapan dibelinya tidak tahu. Begitu juga ketiga

Hlm. 66 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



saksi tidak tahu persis tentang peralatan rumah tangga dan barang elektronik serta perhiasan emas seberat 35 ame;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, keterangan ketiga orang saksi Penggugat Konvensi mengenai gugatan Penggugat Konvensi tentang tanah sawah dan dua tanah kebun yang terletak di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan., tentang peralatan rumah tangga dan tentang barang elektronik serta tentang perhiasan emas seberat 35 ame tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga tidak memenuhi syarat materiil bukti saksi, dan oleh karenanya keterangannya tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Tergugat/Kuasa telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat (T.1 s/d T.5) dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (T.1) adalah berupa fotokopi Surat Pelepasan Penguasaan Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 594.4/24/PSP.UTARA/2012 tanggal 13 Januari 2012 yang telah dikeluarkan oleh Camat Padangsidempuan Utara, telah dinazegelen, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285, Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat dan dapat dijadikan bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.1) tersebut, terbukti bahwa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang alas haknya berupa pelepasan penguasaan tanah ganti rugi, tanggal 13 Januari 2012 atas nama Herdi Surianto (Penggugat Konvensi), yang terletak di Jalan Sudirman Gang Surau Ujung Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan yang luasnya kurang lebih 64, 36 M² adalah harta yang diperoleh dengan cara penguasaan melalui ganti rugi dari Hasril Syam sebagai penerima ganti rugi kepada Herdi Surianto (Penggugat Konvensi) sebagai pemberi ganti rugi. Dan hal itu terjadi pada tanggal 12 Januari 2012, semasa Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri;

Hlm. 67 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Menimbang, bahwa bukti (T.2) adalah berupa fotokopi kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor honda type NC11B1FC atas nama Herdi Surianto (Penggugat Konvensi) yang telah dikeluarkan oleh PT. Putra Surya Jaya Raya Dealer Resmi Honda di Padangsidempuan pada tanggal 05 Desember 2013, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285, Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat dan dapat dijadikan bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.2) tersebut, terbukti bahwa pada tanggal 05 Desember 2013 Herdi Surianto (Penggugat Konvensi) telah membeli (satu) unit sepeda motor honda type NC11B1FC;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (T.3) berupa fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Type GLP atas nama Daham Pasaribu dan kemudian menjadi atas nama Dahlan yang telah dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Sumatera Utara pada tanggal 27 Juli 1995, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285, Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat dan dapat dijadikan bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.3) tersebut terbukti bahwa sepeda motor Honda Type GLP tersebut atas nama Daham Pasaribu yang kemudian ada perubahan menjadi Dahlan, bukan atas nama Penggugat Konvensi atau Tergugat Konvensi. Adapun bahwa sepeda motor Honda Type GLP tersebut sekarang merupakan milik Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi tidak mengakuinya dan tidak ada bukti lain yang menunjukkan kebenaran objek perkara tersebut milik Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa bukti (T.3) tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (T.4) berupa fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Vespa yang telah

Hlm. 68 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Sumatera Utara pada tanggal 24 November 1976, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285, Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat dan dapat dijadikan bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.4) tersebut terbukti bahwa sepeda motor vespa tersebut atas nama Timin. Adapun bahwa sepeda motor vespa tersebut sekarang merupakan milik Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (T.5) berupa fotokopi Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (BRI) dari Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi pada tanggal 10 Agustus 2015, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285, Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat dan dapat dijadikan bukti yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, bukti (T.5) tersebut isinya atau tulisannya sudah pudar dan tidak jelas, sehingga identitas nama, nomor rekening dan jumlah penyetoran tidak bisa diketahui dengan pasti. Dengan demikian, bukti (T.5) tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat Konvensi memberikan uang sejumlah Rp21.000.000,00 kepada Penggugat Konvensi melalui Bank BRI;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Tergugat Konvensi yaitu Iskandar Muda Lubis bin Busri Lubis, Purnama Wulansari binti Abdul Azis Caniago dan Erlina Hayati Lubis binti Busri Lubis. Saksi pertama yang bernama Iskandar Muda Lubis bin Busri Lubis telah memberikan keterangan bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi memiliki harta tidak bergerak berupa: (1) rumah di Jalan Sudirman, sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat Konvensi dan selama berumah tangga menjadi rumah kediaman bersama, (2) tanah di Salambue berupa dua buah kebun karet dan sawah yang berdekatan, tanah tersebut diberikan dari orangtua Tergugat

Hlm. 69 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Konvensi dan selama orangtua Tergugat Konvensi masih hidup hasil dari tanah tersebut diserahkan kepada orangtua Tergugat Konvensi, namun saksi tidak tahu sewaktu proses pembagian atau pemberiannya. Adapun tentang harta bergerak, terdapat lemari, namun setahu saksi lemari tersebut bawaan Tergugat Konvensi ketika menikah, tentang sepeda motor beat dulu memang ada namun saksi tidak tahu lagi setelah mereka bercerai, apakah motor tersebut masih ada atau sudah tidak ada lagi, dan saksi tidak tahu terhadap harta-harta lainnya. Saksi kedua yang bernama Purnama Wulansari binti Abdul Azis Caniago telah memberikan keterangan bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi memiliki harta berupa rumah di Jalan Sudirman, sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat Konvensi dan selama berumah tangga menjadi rumah kediaman bersama, ada perabot rumah tangga seperti lemari es biasa satu pintu, dan ada juga alat karaoke satu set, ada sepeda motor honda beat dan vespa tetapi sekarang saksi tidak tahu apakah motor tersebut masih ada atau sudah tidak ada, dan saksi tidak tahu terhadap harta-harta lainnya. Sementara saksi ketiga yang bernama Erlina Hayati Lubis binti Busri Lubis telah memberikan keterangan bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi memiliki harta tidak bergerak berupa: (1) rumah di daerah Silayang-Layang, sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat Konvensi. Menurut Tergugat Konvensi rumah tersebut merupakan milik orangtua Penggugat Konvensi yang dibeli secara ganti rugi, (2) tanah di Salambue berupa dua buah kebun karet dan sawah yang berjarak lebih kurang satu kilo meter, tanah tersebut merupakan pemberian dari orangtua Tergugat Konvensi, dimana atas saran dari orangtua Tergugat Konvensi kedua kebun karet atas nama Penggugat Konvensi, sedangkan sawah atas nama Tergugat Konvensi, tetapi sewaktu pemberian tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya secara langsung karena sedang tidak ada di Padangsidimpuan. Adapun tentang harta bergerak, terdapat lemari namun setahu saksi lemari tersebut bawaan Tergugat Konvensi ketika menikah, ada emas 10 ams yang merupakan harta bawaan Tergugat Konvensi namun saksi tidak tau masih ada atau tidak atau dipergunakan untuk apa, ada sepeda motor Honda Beat, GL Pro, becak

Hlm. 70 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



serta motor cross, namun saksi tidak tahu saat ini masih ada atau sudah tidak ada, dan saksi tidak tahu terhadap harta-harta lainnya;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Konvensi yang bernama Iskandar Muda Lubis bin Busri Lubis dan Erlina Hayati Lubis binti Busri Lubis merupakan kakak kandung Tergugat Konvensi, sesuai ketentuan Pasal 174 R.Bg termasuk kelompok saksi yang memiliki hak pengunduran diri (*verschoningrecht*) sebagai saksi, tetapi yang bersangkutan di dalam persidangan menyatakan kesiapannya untuk bersaksi;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Konvensi, memberikan kesaksian di depan persidangan, sudah dewasa, sudah disumpah dan diperiksa satu-persatu, sehingga telah memenuhi syarat formil menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materiil, ketiga saksi Tergugat Konvensi tidak mengetahui pokok permasalahan tentang proses perolehan harta objek perkara berupa tiga bidang tanah yang terletak di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, saksi pertama dan ketiga Tergugat Konvensi hanya mendengar cerita bahwa tiga bidang tanah tersebut merupakan pemberian orangtua Tergugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi, tetapi sewaktu proses pemberian tersebut saksi-saksi tidak hadir atau tidak mengetahuinya secara langsung. Adapun tentang perabot rumah tangga, saksi pertama dan ketiga hanya mengetahui ada lemari, namun merupakan bawaan Tergugat Konvensi sewaktu ketika menikah, bukan merupakan harta bersama dan ketiga saksi tidak mengetahui secara pasti tentang peralatan rumah tangga dan barang elektronik lainnya serta perhiasan emas seberat 35 ame;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keterangan yang disampaikan saksi pertama dan ketiga tentang membenarkan adanya lemari, namun merupakan bawaan Tergugat Konvensi ketika menikah dan bukan merupakan harta bersama, merupakan keterangan mengenai fakta-fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat Konvensi, oleh karena itu keterangan kedua orang

Hlm. 71 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, dengan demikian secara *materiil* alat bukti saksi Tergugat Konvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap keterangan ketiga orang saksi Tergugat Konvensi mengenai status harta objek perkara berupa tiga bidang tanah yang terletak di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, peralatan rumah tangga dan barang elektronik serta perhiasan emas seberat 35 ame tidak memenuhi syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangannya tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) tanggal 31 Agustus 2018, maka berdasarkan Pasal 180 (1) R.Bg hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut menjadi keterangan yang menjelaskan tentang eksistensi dan keadaan objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Kuasa dan Tergugat/Kuasa ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dahulu menikah pada tahun 2010, namun sejak tahun 2017 sudah bercerai;
2. Bahwa Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang alas haknya berupa pelepasan penguasaan tanah ganti rugi, tanggal 13 Januari 2012 atas nama Herdi Surianto (Penggugat Konvensi), yang terletak di Jalan Sudirman Gang Surau Ujung Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan yang luasnya kurang lebih 64, 36 M² adalah harta yang diperoleh dengan cara penguasaan melalui ganti rugi dari Hasril Syam sebagai penerima ganti rugi kepada Herdi Surianto (Penggugat Konvensi) sebagai pemberi ganti rugi. Dan hal itu terjadi semasa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri;
3. Bahwa sebidang tanah dengan alas hak pelepasan penguasaan tanah ganti rugi, tanggal 17 Januari 2014 atas nama Diana Febriani Lubis (Tergugat Konvensi), yang terletak di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan yang luasnya kurang lebih 1720 M²

Hlm. 72 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



adalah harta yang diperoleh dengan cara penguasaan melalui ganti rugi dari Busri Lubis sebagai penerima ganti rugi kepada Diana Febriani Lubis (Tergugat Konvensi) sebagai pemberi ganti rugi. Dan hal itu terjadi pada tanggal 17 Januari 2014, semasa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri;

4. Bahwa sebidang tanah dengan alas hak pelepasan penguasaan tanah ganti rugi, tanggal 17 Januari 2014 atas nama Herdi Surianto (Penggugat Konvensi), yang terletak di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan yang luasnya kurang lebih 1775 M² adalah harta yang diperoleh dengan cara penguasaan melalui ganti rugi dari Busri Lubis sebagai penerima ganti rugi kepada Herdi Surianto (Penggugat Konvensi) sebagai pemberi ganti rugi. Dan hal itu terjadi pada tanggal 17 Januari 2014, semasa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri;
5. Bahwa sebidang tanah dengan alas hak pelepasan penguasaan tanah ganti rugi, tanggal 07 Oktober 2011 atas nama Herdi Surianto (Penggugat Konvensi), yang terletak di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan yang luasnya kurang lebih 8404 M² adalah harta yang diperoleh dengan cara penguasaan melalui ganti rugi dari Busri Lubis sebagai penerima ganti rugi kepada Herdi Surianto (Penggugat Konvensi) sebagai pemberi ganti rugi. Dan hal itu terjadi pada tanggal 07 Oktober 2011, semasa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri;
6. Bahwa perabot rumah tangga berupa lemari merupakan harta bawaan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam petitum surat gugatan, Penggugat Konvensi menuntut agar menyatakan harta sebagaimana dalam gugatan merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi secara adil menurut undang-undang yaitu masing-masing

Hlm. 73 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



separuh/setengah bagian dan menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta bersama yang saat ini ditaksir senilai Rp590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi yakni sebesar Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi mengenai sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang alas haknya berupa pelepasan penguasaan tanah ganti rugi, tanggal 13 Januari 2012 atas nama Herdi Surianto (Penggugat Konvensi), yang terletak di Jalan Sudirman Gang Surau Ujung Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan yang luasnya kurang lebih 64, 36 M², Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi mengakui bahwa objek perkara tersebut merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa meskipun sudah diakui oleh Tergugat Konvensi, untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat Konvensi juga mengajukan bukti berupa P.1 dan tiga orang saksi, sesuai dengan yang telah dipertimbangkan di atas ternyata bukti P.1 tersebut dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi berupa objek perkara tersebut, berdasarkan bukti P.1 dan berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg (*Reglemen Butten Gowesten*), pengakuan yang disampaikan di depan sidang pengadilan adalah merupakan bukti yang sempurna, terbukti bahwa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang alas haknya berupa pelepasan penguasaan tanah ganti rugi, tanggal 13 Januari 2012 atas nama Herdi Surianto (Penggugat Konvensi), yang terletak di Jalan Sudirman Gang Surau Ujung Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan yang luasnya kurang lebih 64, 36 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan gang umum.....7, 40 M;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Syamsir Alam.....7,40 M;

Hlm. 74 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



- Sebelah timur berbatas dengan tanah Alm. Baramal.....11, 40 M;
- Sebelah barat berbatas dengan gang umum.....11. 40 M;

adalah harta yang diperoleh dengan cara penguasaan melalui ganti rugi dari Hasril Syam sebagai penerima ganti rugi kepada Herdi Surianto (Penggugat Konvensi) sebagai pemberi ganti rugi. Dan hal itu terjadi semasa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri, sehingga terbukti objek perkara tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi. Dengan demikian, Majelis Hakim menetapkan bahwa selama perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah memiliki objek harta tersebut dan sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi mengenai sebidang tanah dengan alas hak pelepasan penguasaan tanah ganti rugi, tanggal 17 Januari 2014 atas nama Diana Febriani Lubis (Tergugat Konvensi), yang terletak di Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan yang luasnya kurang lebih 1720 M², Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti berupa P.2 dan P.6 dan tiga orang saksi, sesuai dengan yang telah dipertimbangkan di atas ternyata bukti P.2 dan P.6 tersebut dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat Konvensi mengajukan bukti berupa tiga orang saksi, sesuai dengan yang telah dipertimbangkan di atas ternyata ketiga yang diajukan oleh Tergugat Konvensi tidak dapat mendukung dalil bantahan Tergugat Konvensi karena saksi kedua sama sekali tidak mengetahui tentang objek perkara dan saksi pertama dan ketiga hanya mendengar cerita bahwa objek perkara tersebut merupakan pemberian orangtua Tergugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi, tetapi sewaktu proses pemberian tersebut saksi-saksi tidak hadir atau tidak mengetahuinya secara langsung;

Hlm. 75 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, baik oleh Penggugat Konvensi, maupun oleh Tergugat Konvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat Konvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat Konvensi dinilai tidak dapat melumpuhkan dan melemahkan bukti-bukti Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa sebidang tanah dengan alas hak pelepasan penguasaan tanah ganti rugi, tanggal 17 Januari 2014 atas nama Diana Febriani Lubis (Tergugat Konvensi), yang terletak di Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan yang luasnya kurang lebih 1720 M² (seribu tujuh ratus dua puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sehat Batubara/M. Amdan Lubis;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Muklis Daulay;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Abdul Rahman;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nur Nasawiyah Lubis;

adalah harta yang diperoleh dengan cara penguasaan melalui ganti rugi dari Busri Lubis sebagai penerima ganti rugi kepada Diana Febriani Lubis (Tergugat Konvensi) sebagai pemberi ganti rugi. Dan hal itu terjadi semasa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri, sehingga terbukti objek perkara tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi. Dengan demikian, Majelis Hakim menetapkan bahwa selama perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah memiliki objek harta tersebut dan sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi mengenai sebidang tanah dengan alas hak pelepasan penguasaan tanah ganti rugi, tanggal 17 Januari 2014 atas nama Herdi Surianto (Penggugat Konvensi), yang terletak di Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan yang luasnya kurang lebih 1775 M², Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hlm. 76 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti berupa P.3 dan P.7 dan tiga orang saksi, sesuai dengan yang telah dipertimbangkan di atas ternyata bukti P.3 dan P.7 tersebut dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat Konvensi mengajukan bukti berupa tiga orang saksi, sesuai dengan yang telah dipertimbangkan di atas ternyata ketiga yang diajukan oleh Tergugat Konvensi tidak dapat mendukung dalil bantahan Tergugat Konvensi karena saksi kedua sama sekali tidak mengetahui tentang objek perkara dan saksi pertama dan ketiga hanya mendengar cerita bahwa objek perkara tersebut merupakan pemberian orangtua Tergugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi, tetapi sewaktu proses pemberian tersebut saksi-saksi tidak hadir atau tidak mengetahuinya secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, baik oleh Penggugat Konvensi maupun oleh Tergugat Konvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat Konvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat Konvensi dinilai tidak dapat melumpuhkan dan melemahkan bukti-bukti Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa sebidang tanah dengan alas hak pelepasan penguasaan tanah ganti rugi, tanggal 17 Januari 2014 atas nama Herdi Surianto (Penggugat Konvensi), yang terletak di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan yang luasnya kurang lebih 1775 M² (seribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amdan Lubis;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sehat Batubara/M. Amdan Lubis;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dr. Syafran;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Muklis Daulay;

adalah harta yang diperoleh dengan cara penguasaan melalui ganti rugi dari Busri Lubis sebagai penerima ganti rugi kepada Herdi Surianto (Penggugat

Hlm. 77 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Konvensi) sebagai pemberi ganti rugi. Dan hal itu terjadi semasa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri, sehingga terbukti objek perkara tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi. Dengan demikian, Majelis Hakim menetapkan bahwa selama perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah memiliki objek harta tersebut dan sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi mengenai sebidang tanah dengan alas hak pelepasan penguasaan tanah ganti rugi, tanggal 07 Oktober 2011 atas nama Herdi Surianto (Penggugat Konvensi), yang terletak di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan yang luasnya kurang lebih 8404 M², Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti berupa P.4 dan P.8 dan tiga orang saksi, sesuai dengan yang telah dipertimbangkan di atas ternyata bukti P.4 dan P.8 tersebut dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat Konvensi mengajukan bukti berupa tiga orang saksi, sesuai dengan yang telah dipertimbangkan di atas ternyata ketiga yang diajukan oleh Tergugat Konvensi tidak dapat mendukung dalil bantahan Tergugat Konvensi karena saksi kedua sama sekali tidak mengetahui tentang objek perkara dan saksi pertama dan ketiga hanya mendengar cerita bahwa objek perkara tersebut merupakan pemberian orangtua Tergugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi, tetapi sewaktu proses pemberian tersebut saksi-saksi tidak hadir atau tidak mengetahuinya secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, baik oleh Penggugat Konvensi maupun oleh Tergugat Konvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat Konvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan bukti-bukti yang diajukan

Hlm. 78 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Tergugat Konvensi dinilai tidak dapat melumpuhkan dan melemahkan bukti-bukti Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa sebidang tanah dengan alas hak pelepasan penguasaan tanah ganti rugi, tanggal 07 Oktober 2011 atas nama Herdi Surianto (Penggugat Konvensi), yang terletak di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan yang luasnya kurang lebih 8404 M² (delapan ribu empat ratus empat meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Rura;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun H. Abdul Rahman;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Iskandar Muda;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalenggang Nasution;

adalah harta yang diperoleh dengan cara penguasaan melalui ganti rugi dari Busri Lubis sebagai penerima ganti rugi kepada Herdi Surianto (Penggugat Konvensi) sebagai pemberi ganti rugi. Dan hal itu terjadi semasa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri, sehingga terbukti objek perkara tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi. Dengan demikian, Majelis Hakim menetapkan bahwa selama perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah memiliki objek harta tersebut dan sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi mengenai alat-alat rumah tangga berupa perabot rumah (kursi, lemari), barang elektronik (televisi layar datar, lemari es dua pintu ukuran jumbo), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi mengakui bahwa televisi layar datar merupakan harta bersama, sementara lemari merupakan harta bawaan Tergugat Konvensi sewaktu menikah dan alat rumah tangga dan barang elektronik lainnya adalah mengada-ada karena tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi berupa televisi layar datar, berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi, terbukti



merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg (*Reglemen Butten Gowesten*), pengakuan yang disampaikan di depan sidang pengadilan adalah merupakan bukti yang sempurna. Dengan demikian, Majelis menetapkan bahwa selama perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah memiliki televisi layar datar tersebut dan sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun terhadap tuntutan lainnya, selain televisi layar datar, untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti berupa tiga orang saksi, namun sesuai dengan yang telah dipertimbangkan di atas ternyata ketiga saksi tersebut tidak mampu membuktikan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi karena ketiga saksi Penggugat Konvensi tidak mengetahui tentang peralatan rumah tangga dan barang elektronik sebagaimana dalam gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti berupa tiga orang saksi, saksi pertama dan ketiga membenarkan adanya lemari, namun merupakan bawaan Tergugat Konvensi ketika menikah dan bukan merupakan harta bersama, dan keterangannya merupakan keterangan mengenai fakta-fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat Konvensi, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, dengan demikian secara *materiil* alat bukti saksi Tergugat Konvensi mengenai lemari merupakan harta bawaan Tergugat Konvensi ketika menikah dapat dipertimbangkan. Adapun mengenai peralatan rumah tangga dan barang elektronik lainnya, ketiga saksi Tergugat Konvensi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan adanya peralatan rumah tangga dan barang elektronik sebagaimana dimaksud, selain televisi layar datar yang diakui oleh Tergugat Konvensi, sehingga terhadap tuntutan tersebut, selain televisi layar datar, dinyatakan ditolak;

Hlm. 80 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi mengenai Perhiasan emas seberat 35 ame atau setara dengan 75 gram, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti berupa tiga orang saksi, namun sesuai dengan yang telah dipertimbangkan di atas ternyata ketiga saksi tersebut tidak mampu membuktikan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi karena ketiga saksi Penggugat Konvensi tidak mengetahui tentang perhiasan emas seberat 35 ame;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan adanya perhiasan emas seberat 35 ame atau setara dengan 75 gram, sehingga terhadap tuntutan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 96 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan suami istri masing-masing berhak untuk memiliki setengahnya, oleh sebab itu terhadap harta-harta yang telah ditetapkan di atas, Majelis Hakim menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana yang tersebut di atas menjadi hak milik Herdi Suriyanto (Penggugat Konvensi) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian adalah menjadi hak milik Diana Febriani Lubis (Tergugat Konvensi);

Menimbang, bahwa kepada Diana Febriani Lubis (Tergugat Konvensi) dihukum untuk menyerahkan/membagikan setengah bagian dari harta bersama yang telah ditetapkan di atas kepada Herdi Suriyanto (Penggugat Konvensi), jika pembagian tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pembagian dapat dilakukan dengan cara menjual harta bersama dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasilnya dibagi dua, setengah bagian diberikan kepada Penggugat Konvensi (Herdi Suriyanto) dan setengah bagian kepada Tergugat Konvensi (Diana Febriani Lubis) setelah dikurangi biaya administrasi lelang;

Menimbang, bahwa adapun terhadap tuntutan Penggugat Konvensi mengenai objek perkara ditaksir dengan uang yang saat ini ditaksir senilai Rp590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah), Majelis Hakim

Hlm. 81 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



berpendapat bahwa dalam perkara sengketa harta bersama tidak perlu ditetapkan taksiran harga dan penunjukan obyek sengketa yang menjadi bagian masing-masing karena harga tersebut dapat berubah pada saat eksekusi. Dengan demikian, terhadap tuntutan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum surat gugatan, Penggugat Konvensi juga menuntut agar meletak sita marital di atas objek perkara dan menyatakan sita marital sah dan berharga;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan sita marital, Penggugat Konvensi melalui kuasanya di dalam persidangan telah menyatakan mencabutnya karena tidak ada indikasi Tergugat Konvensi akan menjual, menggelapkan dan memindahtangankan objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan sita marital tersebut Majelis Hakim memandang cukup beralasan. Dengan demikian, permohonan pencabutan sita marital dari Penggugat Konvensi patut dikabulkan, sehingga terhadap tuntutan sita marital tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Konvensi telah dapat dikabulkan sebagian dan menolak selainnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab-menjawab, Penggugat Rekonvensi di samping mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi juga mengajukan beberapa tuntutan, yaitu:

Hlm. 82 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



1. Menyatakan dalam hukum bahwa harta-harta tersebut di bawah ini (objek perkara) adalah merupakan harta pencarian dan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi (Diana Febriani Lubis) dengan Tergugat Rekonvensi (Herdi Surianto), yakni berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2013;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Gl Pro dengan Nomor Polisi BK 2370 YJ;
 3. 1 (satu) unit becak vespa dengan Nomor Polisi BB 6640 HI;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor cross;
 5. Uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang ditranfer ke rekening Tergugat Rekonvensi;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut di atas adalah bagian dari Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bahagian Penggugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan harta bawaan Penggugat Rekonvensi berupa emas 10 ame;
5. Menyatakan dalam hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak mau membagi dan menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi atas harta bersama merupakan perbuatan melanggar hukum;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

Menimbang, bahwa atas berbagai tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa tentang objek perkara berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2013, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Gl Pro dengan Nomor Polisi BK 2370 YJ, dan 1 (satu) unit sepeda motor cross adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan karena objek perkara tersebut bukan merupakan harta bersama, melainkan milik orang lain yang digadai untuk sementara waktu kepada Tergugat Rekonvensi dan objek perkara tersebut sudah diambil oleh pemiliknya masing-masing;

Hlm. 83 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



- Bahwa tentang objek perkara berupa 1 (satu) unit becak vespa dengan Nomor Polisi BB 6640 HI, di dalam sidang pemeriksaan setempat (*descente*), Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa objek perkara tersebut merupakan harta bersama;
- Bahwa tentang uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang ditranfer ke rekening Tergugat Rekonvensi adalah tidak benar, karena Penggugat Rekonvensi tidak pernah mentransfer uang ke rekening Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa tentang Tergugat Rekonvensi harus mengembalikan harta bawaan Penggugat Rekonvensi berupa emas 10 ame adalah dalil yang tidak benar karena emas tersebut dijual oleh Penggugat Rekonvensi atas desakan dan bujukan orang tua Penggugat Rekonvensi yang uangnya dipergunakan untuk peremajaan kebun dan pembangunan kolam ikan beserta pondok-pondoknya di atas lahan milik orang tua Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula dalam rekonvensinya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dalam rekonvensinya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 283 R.Bg ditetapkan siapa yang menyatakan mempunyai suatu hak, wajib membuktikan adanya haknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan haknya tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.5;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.5 yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan baik mengenai persyaratan formil dan materilnya dalam bagian konvensi, dan dalam rekonvensi ini Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat Rekonvensi di persidangan telah mengajukan alat bukti tiga orang saksi, yaitu Iskandar Muda

Hlm. 84 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Lubis bin Busri Lubis, Purnama Wulansari binti Abdul Azis Caniago dan Erlina Hayati Lubis binti Busri Lubis. Berdasarkan saksi pertama dan kedua diperoleh keterangan bahwa selama menikah Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memiliki harta berupa sepeda motor honda beat dan vespa, tetapi sekarang saksi-saksi tidak tahu apakah motor tersebut masih atau sudah tidak ada, dan saksi-saksi tidak tahu terhadap harta-harta lainnya. Dan berdasarkan saksi ketiga diperoleh keterangan bahwa selama menikah Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memiliki harta berupa emas seberat 10 ame yang merupakan emas bawaan Penggugat Rekonvensi namun sekarang saksi tidak tahu masih ada atau tidak atau dipergunakan untuk apa, dahulu ada sepeda motor Honda Beat, GL Pro, becak serta motor cross namun saksi tidak tahu saat ini masih ada atau sudah tidak ada dan saksi tidak tahu terhadap harta-harta lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan baik mengenai persyaratan formil dan materilnya dalam bagian konvensi, dan dalam rekonvensi ini Majelis Hakim menganggap tidak perlu kembali mempertimbangkan tentang formilnya, tetapi hanya akan mempertimbangkan kembali tentang materilnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua hanya mengetahui tentang sepeda motor honda beat dan vespa, tetapi sekarang saksi-saksi tidak tahu apakah motor tersebut masih atau sudah tidak ada dan saksi ketiga hanya mengetahui tentang emas seberat 10 ame yang merupakan emas bawaan Penggugat Rekonvensi namun sekarang saksi tidak tahu masih ada atau tidak atau dipergunakan untuk apa, dahulu ada sepeda motor Honda Beat, GL Pro, becak serta motor cross namun saksi tidak tahu saat ini masih ada atau sudah tidak ada. Berdasarkan keterangan tersebut, secara materiil, ketiga saksi Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui secara pasti tentang keadaan objek perkara tersebut saat ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap keterangan ketiga orang saksi Penggugat Rekonvensi mengenai objek perkara sebagaimana dalam

Hlm. 85 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



gugatan Rekonvensi tidak memenuhi syarat materil bukti saksi, sehingga keterangannya tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi di persidangan telah mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama Rani Tri Utami binti Mardio Trisiko, Syahril bin Hasan dan Indra Gunawan bin Alm. Parhimpunan. Berdasarkan saksi pertama diperoleh keterangan bahwa selama menikah Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi Rekonvensi memiliki harta berupa barang-barang elektronik seperti TV, lemari es 2 buah serta perabot rumah tangga meliputi kursi makan, lemari dan barang-barang dapur lainnya seperti tupperware, tetapi barang-barang tersebut sudah tidak ada karena sudah dijual; ada emas sebanyak 20 gram yang dibeli secara mencicil, tetapi menurut cerita tetangga Penggugat Rekonvensi sudah dijual oleh Penggugat Rekonvensi dan saksi tidak tahu tentang emas itu sekarang masih ada atau sudah tidak ada; di samping itu ada juga sepeda motor honda beat tetapi saksi tidak tahu masih ada atau tidak; dan terhadap harta lainnya saksi tidak tahu. Berdasarkan saksi kedua diperoleh keterangan bahwa selama menikah Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memiliki harta berupa lemari es, meja makan, tempat tidur, serta satu set peralatan karaoke, tetapi saksi tidak tahu keadaan harta tersebut setelahnya Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi bercerai; ada juga sepeda motor honda beat, tetapi saksi tidak tahu apakah masih ada atau tidak. Dan berdasarkan saksi ketiga diperoleh keterangan bahwa selama menikah Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi memiliki harta berupa sepeda motor honda beat, tetapi saksi tidak tahu apakah masih ada atau tidak dan terhadap harta lainnya sebagaimana dalam gugatan Rekonvensi, saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan baik mengenai persyaratan formil dan materilnya dalam bagian konvensi, dan dalam rekonvensi ini Majelis Hakim menganggap tidak perlu kembali mempertimbangkan tentang formilnya, tetapi hanya akan mempertimbangkan kembali tentang materilnya;

Hlm. 86 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangannya di atas, ketiga saksi tidak mengetahui secara pasti tentang keadaan objek perkara tersebut saat ini. Dengan demikian, terhadap keterangan ketiga orang saksi Tergugat Rekonvensi mengenai objek perkara sebagaimana dalam gugatan Rekonvensi tidak memenuhi syarat materil bukti saksi, sehingga keterangannya tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta:

- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memiliki harta berupa 1 (satu) unit becak vespa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam petitum surat gugatan, Penggugat Rekonvensi menuntut agar menyatakan harta-harta berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2013, 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Gl Pro dengan Nomor Polisi BK 2370 YJ, 1 (satu) unit Becak Vespa dengan Nomor Polisi BB 6640 HI, 1 (satu) unit sepeda motor cross dan uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang ditranfer ke rekening Tergugat Rekonvensi merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, menyatakan bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut adalah bagian dari Penggugat Rekonvensi dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama tersebut, serta tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan harta bawaan Penggugat Rekonvensi berupa emas 10 ame;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2013 dengan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa T.2 dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan bukti T.2 terbukti bahwa pada tanggal 05 Desember 2013 Herdi

Hlm. 87 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Surianto (Tergugat Rekonvensi) telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda type NC11B1FC, tetapi apakah saat ini motor tersebut masih menjadi milik Herdi Surianto (Tergugat Rekonvensi) atau tidak dan masih ada atau tidak harus dibuktikan lebih lanjut karena bukti yang diajukan hanya merupakan bukti pembelian, bukan merupakan bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi juga telah mengajukan bukti berupa tiga orang saksi, namun sesuai dengan yang telah dipertimbangkan di atas ternyata ketiga saksi tersebut tidak mampu membuktikan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi karena ketiga saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti keadaan motor honda beat saat ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan adanya motor honda beat, sehingga terhadap tuntutan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Gl Pro dengan Nomor Polisi BK 2370 YJ, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa T.3 dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bukti T.3 tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti berupa tiga orang saksi, namun sesuai dengan yang telah dipertimbangkan di atas ternyata ketiga saksi tersebut tidak mampu membuktikan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi karena ketiga saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti keadaan motor Merek Honda Gl Pro tersebut saat ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan adanya motor Merek Honda Gl Pro dengan Nomor Polisi BK 2370 YJ, sehingga terhadap tuntutan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai 1 (satu) unit becak vespa dengan Nomor Polisi BB 6640 HI, Tergugat

Hlm. 88 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Rekonvensi mengakui bahwa objek perkara tersebut merupakan milik Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 dan pengakuan Tergugat Rekonvensi, terbukti bahwa 1 (satu) unit becak vespa dengan Nomor Polisi BB 6640 HI merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi,. sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg (*Reglemen Butten Gowesten*), pengakuan yang disampaikan di depan sidang pengadilan adalah merupakan bukti yang sempurna. Dengan demikian, Majelis Hakim menetapkan bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memiliki objek harta tersebut dan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai 1 (satu) unit sepeda motor cross, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yang telah dipertimbangkan di atas ternyata ketiga saksi tersebut tidak mampu membuktikan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi karena ketiga saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti keadaan sepeda motor cross saat ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan adanya sepeda motor cross, sehingga terhadap tuntutan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa T.5 dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bukti T.5 tersebut isinya atau tulisannya sudah pudar dan tidak jelas, sehingga identitas nama, nomor rekening dan jumlah penyetoran tidak bisa diketahui



dengan pasti, sehingga bukti (T.5) tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi telah mentransfer uang sejumlah Rp21.000.000,00 kepada Tergugat Rekonvensi melalui Bank BRI;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti berupa tiga orang saksi, namun sesuai dengan yang telah dipertimbangkan di atas ternyata ketiga saksi tersebut tidak mampu membuktikan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi karena ketiga saksi tersebut tidak mengetahui tentang Penggugat Rekonvensi telah mentransfer uang sejumlah Rp21.000.000,00 kepada Tergugat Rekonvensi melalui Bank BRI;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan adanya uang sejumlah Rp21.000.000,00 yang ditransfer dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, sehingga terhadap tuntutan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 96 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan suami istri masing-masing berhak untuk memiliki setengahnya, oleh sebab itu terhadap harta yang telah ditetapkan di atas, Majelis Hakim berpendapat setengah bagian dari harta tersebut adalah hak milik dari Diana Febriani Lubis (Penggugat Rekonvensi) dan yang setengah bagiannya adalah merupakan hak dan milik Herdi Surianto (Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa kepada Herdi Surianto (Tergugat Rekonvensi) dihukum untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama yang telah ditetapkan di atas kepada Diana Febriani Lubis (Penggugat Rekonvensi), jika pembagian tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pembagian dapat dilakukan dengan cara menjual harta bersama dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasilnya dibagi dua, setengah bagian diberikan kepada Diana Febriani Lubis (Penggugat Rekonvensi) dan setengah bagian kepada Herdi Surianto (Tergugat Rekonvensi) setelah dikurangi biaya administrasi lelang;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bawaan Penggugat Rekonvensi berupa emas 10 am, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hlm. 90 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yang telah dipertimbangkan di atas ternyata ketiga saksi tersebut tidak mampu membuktikan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi karena saksi ketiga hanya mengetahui pernah ada emas seberat 10 ame yang merupakan emas bawaan Penggugat Rekonvensi namun sekarang saksi tidak tahu masih ada atau tidak atau dipergunakan untuk apa, sementara saksi pertama dan kedua sama sekali tidak tahu tentang emas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan adanya emas seberat 10 ame yang merupakan emas bawaan Penggugat Rekonvensi, sehingga terhadap tuntutan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mau membagi dan menyerahkan objek perkara bagian Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya harta-harta objek perkara dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, hal ini menjadikan tuntutan tersebut tidak cukup beralasan. Dan Adapun terhadap 1 (satu) unit becak vespa dengan Nomor Polisi BB 6640 HI yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi dan telah ditetapkan sebagai harta bersama oleh Majelis Hakim, tidak ditemukan adanya indikasi Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melanggar hukum dimaksud. Dengan demikian, tuntutan Penggugat Rekonvensi agar menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mau membagi dan menyerahkan objek perkara bagian Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa adapun terhadap petitum Penggugat Rekonvensi agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hlm. 91 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA No. MA/Kumdil/177/VIII/K/2001, tanggal 20 Agustus 2001 bahwa permintaan *uitvoerbaar bij voorraad* harus disertai adanya jaminan dari Penggugat Rekonvensi yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek harta bersama tersebut, dan di persidangan Penggugat Rekonvensi tidak ada memperlihatkan ataupun barang yang dijadikan jaminan, serta Majelis Hakim menganggap posita maupun petitum Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan diterapkannya putusan serta merta tersebut tidak memenuhi kualifikasi untuk dikabulkannya sebuah gugatan putusan serta merta sebagaimana prinsip hukum dalam Pasal 191 R.Bg, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tanggal 21 Juli 2000, sehingga petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pada bagian rekonvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah dapat dikabulkan sebagian dan menolak selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta-harta sebagai berikut:

Hlm. 92 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk



- a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang alas haknya berupa pelepasan penguasaan tanah ganti rugi, tanggal 13 Januari 2012 atas nama Herdi Surianto (Penggugat Konvensi), yang terletak di Jalan Sudirman Gang Surau Ujung Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan yang luasnya kurang lebih 64, 36 M², dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan gang umum.....7,40 M;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Syamsir Alam...7,40 M;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Alm. Baramal.....11,40 M;
 - Sebelah barat berbatas dengan gang umum.....11,40 M;
- b. Sebidang tanah dengan alas hak pelepasan penguasaan tanah ganti rugi, tanggal 17 Januari 2014 atas nama Diana Febriani Lubis (Tergugat Konvensi), yang terletak di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan yang luasnya kurang lebih 1720 M² (seribu tujuh ratus dua puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Sehat Batubara/M. Amdan Lubis;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Muklis Daulay;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah H. Abdul Rahman;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Nur Nasawiyah Lubis;
- c. Sebidang tanah dengan alas hak pelepasan penguasaan tanah ganti rugi, tanggal 17 Januari 2014 atas nama Herdi Surianto (Penggugat Konvensi), yang terletak di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan yang luasnya kurang lebih 1775 M² (seribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Amdan Lubis;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Sehat Batubara/M. Amdan Lubis;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Dr. Syafran;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Muklis Daulay;

Hlm. 93 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Sebidang tanah dengan alas hak pelepasan penguasaan tanah ganti rugi, tanggal 07 Oktober 2011 atas nama Herdi Surianto (Penggugat Konvensi), yang terletak di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan yang luasnya kurang lebih 8404 M² (delapan ribu empat ratus empat meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Rura;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah kebun H. Abdul Rahman;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Iskandar Muda;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Jalenggang Nasution;

e. Televisi layar datar;

adalah harta-harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

- 3 Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana yang tersebut pada amar putusan nomor 2 huruf (a) sampai dengan huruf (e) di atas menjadi hak milik Herdi Surianto (Penggugat Konvensi) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian adalah menjadi hak milik Diana Febriani Lubis (Tergugat Konvensi);
4. Menghukum Tergugat Kovenisi untuk menyerahkan/membagikan setengah bagian dari harta bersama yang telah ditetapkan di atas kepada Herdi Surianto (Penggugat Konvensi), jika pembagian tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pembagian dapat dilakukan dengan cara menjual harta bersama dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasilnya dibagi dua, setengah bagian diberikan kepada Penggugat Konvensi (Herdi Surianto) dan setengah bagian kepada Tergugat Konvensi (Diana Febriani Lubis) setelah dikurangi biaya administrasi lelang;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi lainnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;



2. Menetapkan harta berupa 1 (satu) unit becak vespa dengan Nomor Polisi BB 6640 HI adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana yang tersebut pada amar putusan nomor 2 di atas menjadi hak milik Diana Febriani Lubis (Penggugat Rekonvensi) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian adalah menjadi hak milik Herdi Surianto (Tergugat Rekonvensi);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan/membagikan setengah bagian dari harta bersama yang telah ditetapkan di atas kepada Penggugat Rekonvensi (Diana Febriani Lubis), jika pembagian tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pembagian dapat dilakukan dengan cara menjual harta bersama dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasilnya dibagi dua, setengah bagian diberikan kepada Penggugat Rekonvensi (Diana Febriani Lubis) dan setengah bagian kepada Tergugat Rekonvensi (Herdi Surianto) setelah dikurangi biaya administrasi lelang;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.916.000,00 (satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Halim Zailani sebagai Ketua Majelis dan Bainar Ritonga, S. Ag. MH., Rojudin, S. Ag., M. Ag masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1440 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Kuasanya.

Hlm. 95 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bainar Ritonga, S. Ag., MH

Drs. Abd. Halim Zailani

Hakim Anggota,

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Panitera Penggati,

Yulita Fifprawati, SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	675.000,00
4. Descente	Rp	1.150.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp1.916.000,00

(satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 96 dari 96 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)